



WALIKOTA MATARAM

DOKUMEN

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MATARAM
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**DISAMPAIKAN
DI DEPAN SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM**

**KOTA MATARAM
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarokaatuh.

Puji Syukur senantiasa kita sampaikan Kehadirat Allah SWT yang dengan sifat Rahman dan RahimNya memberi kita limpahan nikmat dan karunia, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram Tahun Anggaran 2022 ini dapat disusun dan diselesaikan serta disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram sesuai waktu yang ditetapkan.

Sebagai salah satu amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyusunan LKPJ ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Secara lebih lengkap hal tersebut disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyampaian LKPJ Walikota Mataram Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD, pada intinya menginformasikan gambaran kinerja Perangkat Daerah secara utuh dan merupakan wujud Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Mataram sepanjang kurun waktu Tahun Anggaran 2022, selain itu laporan ini juga disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari berjalannya roda pemerintahan selama periode 2022.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mataram Tahun Anggaran 2022 merupakan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Mataram, serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh stakeholders. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan tanggung jawab Bersama seluruh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Kepala Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram Tahun Anggaran 2022 memuat garis besar pelaksanaan, realisasi dan capaian tugas – tugas Pemerintah Daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2022 yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan di tahun 2022.

Dengan penyajian LKPJ ini diharapkan dapat memberi refleksi nyata bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kota Mataram untuk dapat mengevaluasi kinerjanya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Sehingga kedepannya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lebih produktif, efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat hal – hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, catatan – catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kota Mataram merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram.



Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berperan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram selama Tahun Anggaran 2022 ini, setulusnya kami ucapkan Terima Kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk serta bimbingan Nya kepada kita semua sehingga dapat terciptanya Kota Mataram yang **Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri (HARUM)**.

Wabillaahi Taufik Walhidayah

Wassalaamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarokaatuh.

Mataram, Maret 2023
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos, MH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 DASAR HUKUM	I-2
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	I-5
1.3 DATA UMUM DAERAH	I-7
1.3.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH.....	I-7
1.3.2 JUMLAH PENDUDUK.....	I-14
1.3.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK	I-15
1.3.4 JUMLAH PNS KOTA MATARAM	I-15
1.3.5 REALISASI PENDAPATAN KOTA MATARAM MENURUT JENIS PENDAPATAN TAHUN 2022	I-18
BAB II KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	II- 40
2.1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	II- 41
2.1.1 Penganggaran Pendapatan Asli Daerah.....	II-43
2.1.2 Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	II-45
2.1.3 Penganggaran Lain – Lain PAD yang Sah	II-46
2.1.4 Penganggaran Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Dana Perimbangan	II-46
2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	II- 47
2.3 SURPLUS/DEFISIT APBD	II-68
2.4 PEMBIAYAAN DAERAH	II-68
2.5 SILPA	II-73
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III- 74
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III- 75
3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III- 75



3.1.2 Aspek Pelayanan Umum	III-	79
3.1.2.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	III-	81
3.1.2.2 Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar....	III-	93
3.1.2.3 Layanan Urusan Pilihan.....	III-	116
3.1.2.4 Pendukung Urusan	III-	124
3.1.2.5 Penunjang Urusan	III -	126
3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	III-	138
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III -	142
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022	III-	148
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	IV-	184
4.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	IV-	184
BAB V PENUTUP	V-	186



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2022,	I-	8
Tabel 1.2.	Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan Di Kota Mataram Tahun 2022	I-	9
Tabel 1.3	Persentase Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Mataram Tahun 2022	I-	10
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2022	I-	15
Tabel 1.5.	Jumlah PNS Kota Mataram Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2022.....	I-	16
Tabel 1.6	Jumlah PNS Kota Mataram Menurut Jabatan Struktural & Fungsional Tahun 2022	I-	16
Tabel 1.7	Jumlah PNS Kota Mataram berdasarkan Jenjang Pendidikan ..	I-	18
Tabel 1.8	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2022	I-	19
Tabel 1.9	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	I-	20
Tabel 1.10	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	I-	27
Tabel 1.11	Pendapatan Tahun Anggaran 2022 – 2021	I-	28
Tabel 1.12	Permasalahan Pengelolaan PAD Kota Mataram Tahun 2022	I-	30
Tabel 1.13	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	I-	34
Tabel 1.14	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021	I-	35
Tabel 1.15	Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	I-	36
Tabel 3.1	Indikator Pencapaian Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III-	76
Tabel 3.2	Indikator Pencapaian Urusan Pendidikan Kota Mataram Tahun 2022	III-	81
Tabel 3.3	Indikator Pencapaian Urusan Kesehatan Kota Mataram Tahun 2022	III-	82
Tabel 3.4	Indikator Pencapaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Tahun 2022.....	III-	84
Tabel 3.5	Indikator Pencapaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mataram Tahun 2022	III-	86



Tabel 3.6	Indikator Pencapaian Urusan Trantibum Linmas Kota Mataram Tahun 2022.....	III- 88
Tabel 3.7	Indikator Pencapaian Urusan Sosial Kota Mataram Tahun 2022..	III-91
Tabel 3.8	Indikator Pencapaian Urusan Tenaga Kerja Kota Mataram Tahun 2022	III- 93
Tabel 3.9	Indikator Pencapaian Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Mataram Tahun 2022.....	III- 94
Tabel 3.10	Indikator Pencapaian Urusan Ketahanan Pangan Kota Mataram Tahun 2022.....	III- 96
Tabel 3.11	Indikator Pencapaian Urusan Pertanahan Kota Mataram Tahun 2022.....	III-98
Tabel 3.12	Indikator Pencapaian Urusan Lingkungan Hidup Kota Mataram Tahun 2022	III-99
Tabel 3.13	Indikator Pencapaian Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2022	III- 101
Tabel 3.14	Indikator Pencapaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram Tahun 2022	III- 102
Tabel 3.15	Indikator Pencapaian Urusan Perhubungan Kota Mataram Tahun 2022	III- 104
Tabel 3.16	Indikator Pencapaian Urusan Persandian Kota Mataram Tahun 2022	III- 106
Tabel 3.17	Indikator Pencapaian Urusan Statistik Kota Mataram Tahun 2022	III- 106
Tabel 3.18	Indikator Pencapaian Urusan Kominfo Kota Mataram Tahun 2022	III- 107
Tabel 3.19	Indikator Pencapaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Mataram Tahun 2022	III- 109
Tabel 3.20	Indikator Pencapaian Urusan Penanaman Modal Kota Mataram Tahun 2022	III- 110
Tabel 3.21	Indikator Pencapaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram Tahun 2022	III- 112
Tabel 3.22	Indikator Pencapaian Urusan Kebudayaan Kota Mataram Tahun 2022	III- 113
Tabel 3.23	Indikator Pencapaian Urusan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2022	III- 114
Tabel 3.24	Indikator Pencapaian Urusan Kearsipan Kota Mataram Tahun 2022	III- 115
Tabel 3.25	Indikator Pencapaian Urusan Perikanan	



	Kota Mataram Tahun 2022	III- 116
Tabel 3.26	Indikator Pencapaian Urusan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2022	III- 118
Tabel 3.27	Indikator Pencapaian Urusan Pertanian Kota Mataram Tahun 2022	III- 120
Tabel 3.28	Indikator Pencapaian Urusan Perdagangan Kota Mataram Tahun 2022	III- 122
Tabel 3.29	Indikator Pencapaian Urusan Perindustrian Kota Mataram Tahun 2022	III-124
Tabel 3.30	Indikator Pencapaian Urusan Setda Kota Mataram Tahun 2022	III-124
Tabel 3.31	Indikator Pencapaian Urusan Setwan Kota Mataram Tahun 2022	III-126
Tabel 3.32	Indikator Pencapaian Urusan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022	III-126
Tabel 3.33	Indikator Pencapaian Urusan Keuangan Kota Mataram Tahun 2022	III-128
Tabel 3.34	Indikator Pencapaian Urusan Kepegawaian Kota Mataram Tahun 2022	III-130
Tabel 3.35	Indikator Pencapaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram Tahun 2022	III-131
Tabel 3.36	Indikator Pencapaian Urusan Pengawasan Kota Mataram Tahun 2022	III-132
Tabel 3.37	Indikator Pencapaian Urusan Kewilayahan Kota Mataram Tahun 2022	III-134
Tabel 3.38	Indikator Pencapaian Urusan Pemerintahan Umum Kota Mataram Tahun 2022	III-137
Tabel 3.39	Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah	III-139
Tabel 3.40	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022	III-140
Tabel 3.41	Kebijakan Strategis yang ditetapkan	III-142
Tabel 3.42	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021	III-148



**DAFTAR
GAMBAR**

Gambar 1.1. Peta Kota Mataram Provinsi NTB	I-	8
Gambar 1.2. Komposisi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2022- 2021	I-	29



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dijalankan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mana Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mnegurus rumah tangganya sendiri.

Dengan diterapkannya Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh seorang Kepala Daerah beserta Perangkat daerah yang membantu memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahannya serta mampu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keanekaragaman daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Legitimasi yang diberikan dari masyarakat menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja sebaik mungkin secara efektif dan efisien dalam pelayanannya kepada masyarakat dengan maksimal. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mengimbangi kemajuan zaman tersebut dengan melakukan pelayanan yang dapat menyentuh masyarakat dengan baik.

Untuk memenuhi tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara efektif maka diperlukan arah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Daerah dalam pembagian tugas dan fungsi setiap perangkat daerah untuk menjalankan tugasnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan



Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan salah satu pedoman Pemerintah Daerah dalam menata perangkat daerah guna terciptanya informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar setiap perangkat daerah.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang memuat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. DPRD dalam hal ini melaksanakan fungsinya sebagai pengawas. Fungsi pengawasan tersebut dijalankan oleh anggota DPRD sebagai wujud representasi rakyat di Kabupaten/Kota.

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2022 didasari oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pada tanggal 9 Desember 2020, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dilaksanakan se-Indonesia. Berdasarkan hasil Pilkada serentak tersebut, terpilih pasangan H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH. dan TGH. Mujiburrahman sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-253 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Visi Kota Mataram

Visi Kota Mataram Tahun 2021-2026 yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, DAN MANDIRI”**.

Dalam visi tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- a. Harmoni, yaitu menjadikan lingkungan kota dengan pluralisme yang tinggi, mengayomi semua agama. Memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.
- b. Aman, menjadikan Mataram sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku dari agama mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan di masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin.



- c. Ramah, menjadikan Kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern menyiapkan Kota Mataram menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan kesempatan berusaha.
- d. Unggul, memacu peningkatan sumber daya manusia (SDM), membekali pendidikan karakter yang baik pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Memberi ruang kepada anak – anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Memfasilitasi pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing kota.
- e. Mandiri, meningkatkan kapasitas dan skill warga, memacu hadirnya ruang – ruang ekonomi kreatif. Mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL), serta membangun kemandirian fiskal bagi Kota Mataram

2. Misi Kota Mataram

Kemudian Visi Kota Mataram ini dituangkan ke dalam 5 misi yaitu :

- Misi 1, Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter
- Misi 2, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Perkotaan yang berkeadilan dan berkelanjutan
- Misi 3, Meningkatkan Ekonomi daerah yang berdaya saing
- Misi 4, Meningkatkan Keamanan Wilayah
- Misi 5, Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Publik



1.3. Data Umum Daerah

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah


Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis, seperti luas wilayah, batas wilayah, topografi, iklim, jenis tanah, kondisi air dan penggunaan lahan

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2007 tentang Kode Wilayah dan Administrasi Pemerintahan pada lampirannya menyebutkan luas wilayah Kota Mataram adalah 6.130 (enam ribu seratus tiga puluh) hektar. Kota Mataram terletak di ujung bagian barat Pulau Lombok yaitu pada titik koordinat 116°04' - 116°10' Bujur Timur dan 08°33' - 08°38' Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Barat : Selat Lombok.

Luas wilayah Kota Mataram 61,30 Km² (6.130 Ha) atau 1,30% dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km²), menjadikan Kota Mataram sebagai wilayah terkecil dari kabupaten/kota yang ada.



Gambar 1.1. Peta Kota Mataram Provinsi NTB

Berdasarkan luas wilayah perkecamatan, Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan terluas di Kota Mataram yaitu dengan luas 1.077 Ha atau 17,57% sementara Kecamatan Ampenan merupakan kecamatan terkecil di Kota Mataram yaitu dengan 946,00 Ha atau 15,43% sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1.1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
1	Ampenan	9,46	15,43
2	Sekarbela	10,32	16,84
3	Mataram	10,76	17,55
4	Selaparang	10,77	17,57
5	Cakranegara	9,67	15,77
6	Sandubaya	10,32	16,84
Jumlah		61,30	100

Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah Kecamatan, 50 Kelurahan dan 325 lingkungan. Kecamatan Cakranegara memiliki jumlah wilayah lingkungan terbanyak yaitu 73 lingkungan yang tersebar di 10 kelurahan, sedangkan Kecamatan



Sekarbela memiliki jumlah wilayah lingkungan terkecil yaitu 36 lingkungan yang tersebar di 5 kelurahan, jelasnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan
di Kota Mataram Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan
1	Ampenan	10	55
2	Sekarbela	5	36
3	Mataram	9	55
4	Selaparang	9	61
5	Cakranegara	10	73
6	Sandubaya	7	45
Jumlah		50	325

Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Mataram 2022

b. Topografi

Kota Mataram dibedakan menjadi datar – landai yang berada di Bagian barat dan bergelombang di Bagian timur. Kota Mataram berada pada ketinggian rata-rata 0 – 75 Mdpl dengan selang ketinggian 9 Km. Ketinggian wilayah yang berada di pesisir pantai yaitu di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela kurang dari 15 Mdpl, sedangkan di bagian timur, yaitu Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya memiliki ketinggian rata-rata 40 – 80 Mdpl. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.3. Persentase Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Ketinggian	
		Mdpl	Persentase
a 1	Ampenan	4 – 14	15,43
2	Sekarbela	5 – 9	16,84
a 3	Mataram	11 – 26	17,56
4	Selaparang	11 – 27	17,56
n 5	Cakranegara	16 – 50	15,77
6	Sandubaya	50 – 75	16,84
t o	Jumlah	0 – 75	100

Topografi menggambarkan kemiringan lahan atau kontur lahan. Kontur lahan yang semakin kecil berarti lahan tersebut memiliki kemiringan lereng yang semakin kecil. Kemiringan lereng wilayah Kota Mataram dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- Kemiringan Lereng 0–2%, merupakan daerah datar. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas \pm 3.216 Ha atau 52,40% dari luas wilayah, dengan luasan terbesar di Kecamatan Mataram yaitu seluas 794 Ha atau 24,68% dari luas daerah dengan kemiringan 0 – 2 %
- Kemiringan Lereng 2–15%, merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya merupakan daerah dataran alluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas \pm 2.909 Ha atau 47,50% dari luas daerah, dengan luasan terbesar di Kecamatan Sekarbela yaitu seluas 707 Ha atau 21,98% dari luas daerah dengan kemiringan 2 – 15%. Kemiringan 0 – 8% berada di Kecamatan Ampenan, Sekarbela, dan Mataram. Sedangkan kemiringan 10 – 15% di Kecamatan Cakranegara, Selaparang, dan Sandubaya.



Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Mataram adalah hamparan datar. Ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara mencapai ± 25 m dpl, Kecamatan Mataram ± 15 m dpl dan Kecamatan Ampenan ± 5 m dpl dari permukaan laut termasuk daerah pantai.

c. Geologi dan Jenis Tanah

Satuan batuan yang tersingkap di Kota Mataram terdiri dari batuan gunung api, batuan sedimen dan bantuan terobosan yang umurnya berkisar dari tersier sampai kuartar. Satuan bantuan tertentu adalah formasi penggulung (Tomp) yang tersusun oleh endapan hasil kegiatan gunung api yang terdiri dari breksi, lava dan endapan hasil kegiatan gunung api yang mengandung bijih sulfide dan irat kuarsa. Formasi ini berumur oligosen Akhir – Miosen awal dan menjemari dengan formasi kawangan (Tomk), yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung dan breksi. Keduanya diterobos oleh batuan yang bersusun dasit dan basal (Tmi), yang umurnya diduga Miosen tengah. Formasi penggulung dan formasi karawang tertindih tak selaras oleh formasi Ekas (Tme) yang berumur Miosen akhir berupa batu gamping (kalkarenit), setempat hablur. Selanjutnya ketiga satuan batuan tua tersebut di atas tertindih tak selaras oleh kelompok batuan gunung api Lombok yang umurnya berkisar antara pliosen akhir sampai pliosen awal. Kelompok ini terdiri dari formasi kalipalung (TQp), yang mempunyai anggota selayar (TQs), Formasi Kalibalak (TQb), dan formasi lekopiko (Qvi). Formasi kalipalung (TQp) terdiri dari breksi dan lava. Anggota Selayang (TQs) terdiri atas tuf berbaru apung, breksi lahar dan lava. Satuan batuan termuda banyak ditemui di Kota Mataram Bagian barat dan pantai utara timur laut Pulau Lombok. Sehingga formasi batuan di Kota Mataram yang terbentuk adalah :

- 1) Formasi Kalipalung (TQp) dengan anggota Selayar (TQs), menghasilkan jenis batuan breksi gampingan dan lava, batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan sisipin tipis karbon;



- 2) Formasi Kalibalak (TQb) menghasilkan jenis batuan breksi dan lava;
- 3) Formasi Lekopiko (Qvl) menghasilkan jenis batuan tuff berbatu apung, breksi lahar, labva.

Jenis batuan memengaruhi struktur tanah, yaitu Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, pecahan koral dan endapan pasir yang tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di daerah muara sungai. Adapun jenis tanah di Kota Mataram termasuk jenis tanah entisol.

Kota Mataram secara fisiografi merupakan bagian dari Busur Gunung Api Nusa Tenggara Barat sekaligus merupakan bagian dari Busur sunda sebelah Timur dan Busur Banda di sebelah barat. Busur tersebut membentang dari Pulau Jawa hingga mengitari Laut Banda.

Morfologi Pulau Lombok terbagi dalam tiga satuan, yaitu dataran rendah, perbukitan menggelombang dan pegunungan dengan timbunan kasar. Kota Mataram sendiri tidak memiliki daerah Pegunungan dengan timbunan kasar. Dataran rendah sebagian besar terdapat di Kota Mataram yaitu bagian barat dan pantai utara timur laut Pulau Lombok yang ditempati oleh alluvium, batuan gunung api formasi lekopiko dan formasi kalibalak. Daerah ini digunakan untuk pemukiman dan lahan pertanian.

d. Hidrologi

Sumber daya air Kota Mataram terdiri dari air permukaan (sungai) dan air tanah. Potensi air tanah terdapat di seluruh Bagian wilayah kota, diantaranya kelurahan Rembiga, Sayang – sayang dan Mataram dengan kedalaman air mencapai 15 m, diantaranya di Kelurahan Cakranegara, Monjok, Dasan Agung Bagian utara. Selain itu, kebutuhan air minum juga dipenuhi dari sumber air Sarasuta, Renget, dan Saraswata di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Karakteristik hidrologi di Kota Mataram ditandai dengan keberadaan daerah aliran sungai di Bagian utara dan tengah yang berpotensi



sebagai air tanah (akuifer) yang cukup besar. Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang – sayang dan Kecamatan Mataram memiliki kedalaman akuifer 5 – 7 m. Sedangkan Kelurahan Monjok dan Kelurahan Dasan Agung bagian utara memiliki kedalaman air tanah hingga 15 m. di samping potensi akuifer, Kota Mataram mensuplai kebutuhan air bersih dari mata air Sarsuta, Ranget, dan Saraswata di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Sungai yang mengalir di Kota Mataram di antaranya adalah Sungai Jangkok, Ancar, Brenyok dan Midang. Hulu seluruh sungai tersebut adalah di sekitar Gunung Rinjani dan muaranya berada di Selat Lombok. Secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sungai Jangkok, hulunya berada di lereng sebelah barat Gunung Rinjani dengan Panjang aliran sungai 86 Km. kedalaman rata-rata sungai ini 3,30 m dan luas daerah pengaliran sungai (DPS) 226 Km;
- 2) Sungai Ancar, hulunya berada di Gunung Kondo dan bermuara di Selat Lombok. Panjang aliran sungai ini adalah 21 Km dengan kedalaman rata-rata 4 m. Luas DPS 63 Km;
- 3) Sungai Brenyok, hulunya berada di Gunung Manuk dan muaranya di Selat Lombok. Seungai ini memiliki Panjang aliran 21 Km, kedalaman rata-rata 4,5 m dan Luas DPS 56,77 Km;
- 4) Sungai Midang, hulu berbeda di sebelah barat daya Gunung Tompole dan muaranya di Selat Lombok. Panjang aliran sungai ini 26 Km, kedalaman rata-rata 1,7 Km, dan luas DPS 62 Km.

e. Klimatologi

Kondisi iklim di semua wilayah Kota Mataram adalah iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2021, suhu rata-rata di Kota Mataram 28,65 °C dengan suhu minimum 17,80 °C yang terjadi pada bulan Juli dan suhu maksimum 34,00 °C yang terjadi pada bulan Desember. Kelembapan rata-rata di Kota Mataram sebesar 78,59 % dan tekanan udara rata-rata sebesar 1003,85 mb.



f. Penggunaan Lahan

Dari tahun ke tahun polaguna lahan di Kota Mataram cenderung berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembangan pola linear terjadi karena mengikuti pola jaringan jalan yang ada, seperti pada koridor utama Kota Mataram yaitu di Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko – Jalan Pejanggik–Jalan Selaparang–Jalan Sandubaya (Ampenan-Mataram-Cakranegara).

Perkembangan guna lahan secara konsentrik ditunjang pola jaringan jalan yang berbentuk *grid* (mengelompok) seperti yang tersebar di Kawasan Cakranegara dan sekitarnya. Sedangkan pola guna lahan yang berkembang secara parsial terjadi di Rembiga, Sayang Sayang di bagian utara, Jempong Baru, Pagutan dan pusat permukiman kawasan Bertais.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2022 mencapai 449.259 jiwa, dengan jumlah penduduk laki – laki sebanyak 223.607 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 225.652 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Mataram secara keseluruhan mencapai 7.085 jiwa/km². Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ampenan yang mencapai 92.144 jiwa, Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Sekarbela 60.101 jiwa. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Mataram mengalami kenaikan dari tahun 2021. Dimana jumlah penduduk Kota Mataram berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 sebanyak 440.351 jiwa, sementara pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Mataram adalah 449.259 jiwa. Berikut ini adalah data jumlah penduduk Kota Mataram dilihat dari data jumlah penduduk perkecamatan.



Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2022

NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk jiwa/Km ²
		L (JIWA)	P (JIWA)	JLH (JIWA)		
1	AMPENAN	45.787	46.327	92.114	9.46	9.406
2	MATARAM	40.254	41.113	81.367	10.76	5.758
3	CAKRANEGARA	35.874	35.782	71.656	9.67	7.278
4	SEKARBELA	30.049	30.052	60.101	10.32	6.444
5	SELAPARANG	36.666	37.717	74.383	10.77	7.090
6	SANDUBAYA	34.977	34.661	69.638	10.32	6.749
JUMLAH		223.607	225.652	449.259	61.30	7.085

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram Tahun 2022

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2022 mencapai 449.259 jiwa sementara pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Mataram sebanyak 440.351 jiwa, artinya selama tahun 2021 – 2022 telah terjadi penambahan penduduk. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pertumbuhan penduduk Kota Mataram tahun 2022 adalah sebesar 2,02 % dari tahun sebelumnya, artinya laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram tergolong lambat.

1.3.4 Jumlah PNS Kota Mataram

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Mataram secara keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Mataram tahun 2022 adalah sebanyak 4.828 orang. Berikut ini adalah rincian jumlah PNS Kota Mataram menurut pangkat dan golongan tahun 2022.



Tabel 1.5
Jumlah PNS Kota Mataram Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2022

JUMLAH PNSD																			JML		Ket	
Gol	Gol	Gol	Gol	JML	Gol	Gol	Gol	Gol	JML	Gol	Gol	Gol	Gol	JML	Gol	Gol	Gol	Gol	JML	Total		
I/a	I/b	I/c	I/d	Gol I	II/a	II/b	II/c	II/d	Gol II	III/a	III/b	III/c	III/d	Gol III	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Gol IV	PNS	+	-
-	5	14	24	43	41	90	362	325	818	700	617	697	991	3.005	656	262	42	2	962	4.828		
TOTAL PNS Kota Mataram Tahun 2022																				4.828		

Berdasarkan pangkat dan golongan PNS Kota Mataram jumlah PNS Kota Mataram Tahun 2022 adalah 4.828 orang, dimana paling banyak adalah PNS dengan golongan III/d yaitu sebanyak 991 orang. Sementara paling sedikit adalah PNS golongan IV/d yaitu sebanyak 2 orang.

Tabel 1.6
Jumlah PNS Kota Mataram Menurut Jabatan Struktural & Fungsional Tahun 2022

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL							JUMLAH FUNGSIONAL					Jenis Kelamin		Jml	
Es. II		Es. III		Es. IV		Es. V	JML	Staf	Guru	Paramedis	Lain-lain	JML	L	P	
II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B										
1	38	52	97	177	254	-	442	1.785	1.473	557	394	2.424	2.046	2.782	4.828
TOTAL PNS DAERAH KOTA MATARAM, DESEMBER 2022														4.828	



Berdasarkan jenis Jabatan PNS Kota Mataram paling banyak adalah PNS yang berada pada jabatan Staf yaitu sebanyak 1.785 orang. Sementara yang paling sedikit jumlah PNS Kota Mataram tahun 2022 menurut jabatannya yaitu PNS Eselon II.A terdiri dari 1 Orang. Berdasarkan Jenis Kelamin, Jumlah Pegawai terbanyak yaitu Pegawai dengan berjenis kelamin Perempuan yang berjumlah 2.782 Orang.



Tabel 1.7
Jumlah PNS Kota Mataram berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2022

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN								Total
	I		II		III		IV		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD	26	-	5	-	-	-	-	-	31
SLTP	15	2	26	9	1	-	-	-	53
SLTA	-	-	362	171	170	137	2	23	865
D.I	-	-	-	3	-	4	-	1	8
D.II	-	-	1	10	4	21	7	17	60
D.III	-	-	84	145	66	259	2	4	560
D.IV	-	-	-	-	35	49	9	3	96
S.1	-	-	1	1	852	1.248	230	510	2.842
S.2	-	-	-	-	59	100	86	64	309
S.3	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Total	41	2	479	339	1.187	1.818	339	623	4.828

Berdasarkan latar belakang pendidikan PNS Kota Mataram paling banyak berada pada jenjang S.1 yaitu sebanyak 2.842 orang (60,85%) sementara paling rendah adalah PNS dengan latar belakang pendidikan S.3 yaitu hanya sebanyak 4 orang (0.08%).

1.3.5 Realisasi Pendapatan Kota Mataram menurut jenis Pendapatan Tahun 2022

Pada tahun 2022, capaian realisasi pendapatan sebesar Rp1.498.341.635.055,60 atau 100,60% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.489.384.179.535,00. Struktur target dan realisasi pendapatan Kota Mataram tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



Tabel 1.8 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	1.489.384.179.535,00	1.498.341.635.055,60	100,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	422.308.562.050,00	444.947.217.445,60	105,36
Pendapatan Pajak Daerah	166.300.000.000,00	174.244.254.094,00	104,78
Pendapatan Retribusi Daerah	62.830.700.000,00	26.766.129.873,93	42,60
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000,00	12.273.219.522,00	114,17
Lain-lain PAD Yang Sah	182.427.862.050,00	231.663.613.955,67	126,99
PENDAPATAN TRANSFER	1.064.825.617.485,00	1.051.144.417.610,00	98,72
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	955.049.459.150,00	940.155.373.411,00	98,44
Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.776.158.335,00	110.989.044.199,00	101,10
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00

*) Angka Realisasi APBD 2022 (unaudited), Sumber : BKD Kota Mataram

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.9 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kota Mataram
Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	1.489.384.179.535,00	1.498.341.635.055,60	100,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	422.308.562.050,00	444.947.217.445,60	105,36
Pendapatan Pajak Daerah	166.300.000.000,00	174.244.254.094,00	104,78
Pajak Hotel	24.000.000.000,00	24.410.353.087,00	101,71
Pajak Restoran	31.000.000.000,00	31.922.870.556,00	102,98
Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	4.631.710.978,00	115,79
Pajak Reklame	6.000.000.000,00	6.085.570.558,00	101,43
Pajak Penerangan Jalan	41.000.000.000,00	42.921.727.121,00	104,69
Pajak Parkir	3.000.000.000,00	3.231.067.842,00	107,70
Pajak Air Bawah Tanah	1.300.000.000,00	1.395.384.967,00	107,34
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	300.000,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28.000.000.000,00	29.239.610.930,00	104,43
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.000.000.000,00	30.405.658.055,00	108,59
Pendapatan Retribusi Daerah	62.830.700.000,00	26.766.129.873,93	42,60
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	6.000.000.000,00	2.939.298.800,00	48,99
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	10.000.000.000,00	4.997.080.000,00	49,97



Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	28.125.000.000,00	8.200.045.351,00	29,16
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	7.500.000.000,00	5.680.699.000,00	75,74
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	2.000.000.000,00	657.810.000,00	32,89
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	150.000.000,00	43.945.500,00	29,30
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang - LRA	55.000.000,00	72.724.500,00	132,23
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara - LRA	1.040.000.000,00	994.500.760,00	95,63
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	920.000.000,00	203.965.950,00	22,17
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LRA	2.570.700.000,00	941.617.974,93	36,63
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	220.000.000,00	343.482.600,00	156,13
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	4.000.000.000,00	1.639.059.438,00	40,98
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	50.000.000,00	51.900.000,00	103,80
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	200.000.000,00	0,00	0,00



Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000,00	12.273.219.522,00	114,17
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.750.000.000,00	12.273.219.522,00	114,17
Lain-lain PAD yang Sah	182.427.862.050,00	231.663.613.955,67	126,99
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00
Hasil dari Bangun Guna Serah	935.322.302,00	300.000.000,00	32,07
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.359.829.406,52	117,99
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.236.472.602,74	111,82
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	600.000.000,00	1.117.810.913,16	186,30
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	28.316.639,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	5.588.460,00	0,00



Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.359.329,00	9.341.559,00	111,75
Pendapatan Denda Pajak Restoran	22.442.856,00	35.686.186,00	159,01
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	145.997,00	198.897,00	136,23
Pendapatan Denda Pajak Reklame	84.246.734,00	127.573.543,00	151,43
Pendapatan Denda Pajak Parkir	6.748.609,00	9.975.833,00	147,82
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	30.957.863,00	31.687.421,00	102,36
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	671.776.310,00	898.020.332,00	133,68
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	4.762.900,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	184.500.124,00	0,00
Pendapatan dari	0,00	0,00	0,00



Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas			
Pendapatan BLUD	160.000.000.000,00	209.274.761.983,25	130,80
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.067.862.050,00	15.038.635.111,00	93,59
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	452.045,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer - LRA	1.064.825.617.485,00	1.051.144.417.610,00	98,72
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	955.049.459.150,00	940.155.373.411,00	98,44
Dana Perimbangan	900.878.095.150,00	885.984.009.411,00	98,35
Dana Insentif Daerah (DID)	54.171.364.000,00	54.171.364.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.776.158.335,00	110.989.044.199,00	101,10
Pendapatan Bagi Hasil	109.276.158.335,00	110.989.044.199,00	101,57
Bantuan Keuangan	500.000.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00
Pendapatan Hibah	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00

*) Angka Realisasi APBD 2022 (unaudited), Sumber : BKD Kota Mataram



A. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp422.308.562.050,00 dengan realisasi mencapai Rp444.947.217.445,60 atau 105,36% dari target yang ditetapkan. PAD terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah

PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp166.300.000.000,00, terealisasi sebesar Rp174.244.254.094,00 atau 104,78% dari target yang direncanakan. Penyumbang terbesar dari sektor pajak daerah adalah Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp42.921.727.121,00 atau 104,69% dari target yang direncanakan, kemudian disusul oleh Pajak Restoran sebesar Rp31.922.870.556,00 atau 102,98%, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp30.405.658.055,00 atau 108,59%.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp62.830.700.000,00, terealisasi sebesar Rp26.766.129.873,93 atau 42,60% dari target yang direncanakan. Obyek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum (Perda Nomor 14 Tahun 2011), Retribusi Jasa Usaha (Perda Nomor 15 Tahun 2011) dan Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Nomor 16 Tahun 2011).

Sinergi antara SKPD pengelola PAD patut menjadi evaluasi untuk lebih ditingkatkan di tahun mendatang untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

3. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2021, secara keseluruhan PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp10.750.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp12.273.219.522,00 atau 114,17%, dari target yang direncanakan.

PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada PD. BPR



NTB Mataram sebesar Rp630,210,059,00, pada PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp3.334.034.945, pada PT. Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp25.426.352,00, dan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp8.283.548.166,00.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Dana Kapitasi, dan Pendapatan BLUD.

Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp182.427.862.050,00 dengan realisasi mencapai Rp231.663.613.955,67 atau 126,99% dari target yang direncanakan. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut terdapat pendapatan yang dikelola/digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD yaitu RSUD Kota Mataram selaku BLUD sebesar Rp209.274.761.983,25 atau 130,80% dari target yang direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00, dan dana Kapitasi JKN yang dikelola oleh Puskesmas sebesar Rp15.038.635.111,00 atau 93,59% dari target yang direncanakan sebesar Rp16.067.862.050,00.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp1.064.825.617.485,00, dengan realisasi mencapai Rp1.051.144.417.610,00 atau 98,72% dari target yang direncanakan, terdiri dari:



1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp955.049.459.150,00, dengan realisasi sebesar Rp940.155.373.411,00 atau 98,44% dari target yang direncanakan, terdiri dari:

Tabel 1.10 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Mataram Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	955.049.459.150,00	940.155.373.411,00	98,44
Dana Perimbangan	900.878.095.150,00	885.984.009.411,00	98,35
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	137.986.506.150,00	145.384.257.364,00	105,36
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	569.742.255.000,00	565.895.019.524,00	99,32
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	41.114.344.000,00	36.660.884.034,00	89,17
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	152.034.990.000,00	138.043.848.489,00	90,80
Dana Insentif Daerah (DID)	54.171.364.000,00	54.171.364.000,00	100,00

*) Angka Realisasi APBD 2022 (*unaudited*), Sumber : BKD Kota Mataram

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan sebesar Rp109.776.158.335,00, dengan realisasi sebesar Rp110.989.044.199,00 atau 101,57% dari target yang direncanakan.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp2.250.000.000,00,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan yang



merupakan Pendapatan Hibah Air Minum dalam rangka meningkatkan akses air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Bila dibandingkan dengan pendapatan pada tahun sebelumnya, kinerja Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2022 mengalami penurunan dari sisi pendapatan. Penurunan pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.11 Pendapatan Tahun Anggaran 2022-2021


Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Capaian
PENDAPATAN	1.498.341.635.055,60	1.419.886.218.959,26	105,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	444.947.217.445,60	392.556.124.241,49	113,35
Pendapatan Pajak Daerah	174.244.254.094,00	142.527.068.800,50	122,25
Pendapatan Retribusi Daerah	26.766.129.873,93	18.424.085.622,59	145,28
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.273.219.522,00	10.517.847.058,79	116,69
Lain-lain PAD Yang Sah	231.663.613.955,67	221.087.122.759,61	104,78
DANA PERIMBANGAN	1.051.144.417.610,00	970.243.717.002,00	108,34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	940.155.373.411,00	881.765.083.645,00	106,62
Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.989.044.199,00	88.478.633.357,00	125,44
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.250.000.000,00	57.086.377.715,77	3,94
Pendapatan Hibah	2.250.000.000,00	57.086.377.715,77	3,94

*) Angka Realisasi APBD 2021 (*unaudited*), Sumber : BKD Kota Mataram

Dari Tabel di atas terlihat pendapatan Kota Mataram yang mengalami kenaikan sebesar 5,53% dari tahun sebelumnya, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah yg meningkat sebesar 13,35%. Hal ini menggambarkan kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi mulai pulih kembali. Karena penerimaan pajak dan retribusi berbanding lurus dengan aktifitas ekonomi masyarakat. Selain itu, peningkatan ini juga didorong adanya pengoptimalan dari potensi yang ada. Layanan pembayaran juga diperluas dengan banyak kanal pembayaran. Pembayaran pajak dan retribusi secara bertahap didorong pembayaran non tunai atau non cash.

Untuk menunjukkan komponen pendapatan yang paling besar kontribusinya pada pendapatan agregat Kota Mataram dapat dirinci dengan menggunakan data keuangan tahun 2021 dan 2020 sehingga terlihat kontribusi masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Komposisi Pendapatan Kota Mataram (%) Tahun 2022 dan 2021



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Dalam pengelolaan keuangan tentu tidak sedikit Kendala yang ditemui Kota Mataram terutama dalam upaya mengurangi *fiscal gap* yang ada melalui peningkatan pendapatan daerah. Potensi dan pengelolaan pendapatan harus mendapat perhatian agar mendapatkan hasil yang optimal. Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini menemui beberapa masalah dan kendala, antara lain:



Tabel 1.12 Permasalahan Pengelolaan PAD Kota Mataram Tahun 2022

NO.	URAIAN PAD	capaian %	PERMASALAHAN YANG MENJADI KENDALA DALAM PENCAPAIANNYA
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	48,99	Jumlah kunjungan pasien luar Kota Mataram tidak dapat diprediksi
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	49,97	<ul style="list-style-type: none">– Retribusi dipungur oleh juru pungut pasar, sehingga perlu koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kinerja juru pungut;– Para pedagang di pasar memiliki kewajiban berupa cukai pasar, sewa ruang, dan jasa keamanan. Sehingga untuk pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sedikit terabaikan– Untuk retribusi non PDAM tidak mencapai target dikarenakan sebagian besar lingkungan di Kota Mataram telah menjadi pelanggan PDAM.
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	29,16	Masih banyak juru parkir yang tidak patuh dan taat membayar retribusi parkir yang ditarik dan terhitung kurang setor atau tunggakan. Hal ini yang menjadi permasalahan mendasar sehingga realisasi PAD masih dibawah target yang ditentukan.



4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	32,89	Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala, serta kondisi alat uji kendaraan sering mengalami permasalahan sehingga mengganggu pelayanan operasional.
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	29,30	<ul style="list-style-type: none">– Untuk pelayanan penyedotan lumpur tinja, hanya menggunakan armada truk yang tidak bisa melakukan penyedotan di jalan lingkungan/gang kecil, sehingga banyak calon pelanggan yang beralih ke penyedot swasta yang menggunakan roda tiga/pick up;– Besaran retribusi yang sangat kecil, retribusi yang berlaku saat ini sesuai PERDA no. 14 Tahun 2011 sudah tidak relevan dengan biaya operasional penyedotan saat ini. Perubahan besaran retribusi sudah mulai diajukan sejak tahun 2021 namun hingga saat ini belum disahkan
6	Retribusi Pemakaian Laboratorium	11,09	<ul style="list-style-type: none">– Tarif yang berlaku belum disesuaikan dengan usulan terbaru, masih menggunakan tarif berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011– Ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium, tetapi tidak tercantum tarifnya didalam perda tersebut, seperti swab, amonia, dll



8	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	36,63	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan target yang tinggi dan tidak sesuai potensi serta tidak dapat dilakukan kenaikan tarif mengingat usul kenaikan tarif yang disampaikan dalam Perubahan Perda Retribusi jasa Usaha tidak dapat dilaksanakan karena lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.- Bahwa potensi sesuai dengan tarif lama sebagaimana diatur dalam Perwal Nomor 2 Tahun 2021, berdasarkan jumlah obyek retribusi hanya sebesar Rp. 1.275.186.000. Namun penetapan target sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan asumsi tarif baru dapat dilaksanakan. Namun tidak dapat dilaksanakan karena Perda Perubahan Retribusi Jasa Usaha dibatalkan oleh Kementerian Keuangan.- Adanya potensi retribusi yang tidak bisa tertagih dengan sebab legalitas penagihan di antaranya tidak tercatat dalam KIB dan terindikasi melanggar Perda Tata Ruang sehingga atas saran penyidik PPNS Provinsi NTB untuk tidak dilakukan penagihan sementara karena kalau di laksanakan akan terindikasi PUNGLI,. Yaitu Jl. Kebyar, Jl. Gelatik, Jalan Cilinya sebanyak 56 unit toko, dengan potensi Rp. 153.463.500;- Kualitas dan Kuantitas SDM Petugas penagihan masih kurang.- Tools/Sarpras dalam melakukan penagihan masih kurang memadai.- Sampai saat ini masih banyak Kondisi pertokoan yang memerlukan revitalisasi. Contoh pertokoan di Pasar Cakranegara, Pasar Seni Sayang-sayang, Pasar Sayang-
LKPJ	Walikota Mataram Akhir Tahun	Anggaran 2022	Sayang dan Pasar kebon Roek, kondisinya sangat memprihatinkan.



9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40,98	<p>Terbitnya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka Kepala Daerah menerbitkan keputusan Kepala Daerah yang menyatakan "layanan penerbitan PBG tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai ditetapkannya Perda mengenai retribusi PBG", sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp.0 (nol rupiah), serta Layanan penerbitan PBG tetap dilakukan melalui SIMBG dengan cara menginput tarif retribusi PBG sebesar Rp.0 (nol rupiah). Dengan berdasar kepada Surat Edaran tersebut maka sejak tanggal 2 Agustus 2021 proses penarikan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak dapat dilakukan karena Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung masih dalam proses penyusunan.</p>
---	------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



D. Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Mataram untuk tahun 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA	1.554.038.568.879,00	1.463.729.449.190,00	94,19
BELANJA OPERASI	1.349.930.749.244,00	1.287.332.406.470,00	95,36
Belanja Pegawai	617.398.605.673,00	565.071.307.273,00	91,52
Belanja Barang dan Jasa	648.893.592.735,00	642.809.029.981,00	99,06
Belanja Hibah	66.288.680.736,00	62.881.075.691,00	94,86
Belanja Bantuan Sosial	17.349.870.100,00	16.570.993.525,00	95,51
BELANJA MODAL	194.216.977.385,00	174.005.861.795,00	89,59
Belanja Modal Tanah	27.455.532.210,00	11.374.815.258,00	41,43
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.675.832.064,00	48.269.561.084,00	97,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.621.331.859,00	45.384.593.358,00	97,35
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.163.985.187,00	65.770.745.466,00	97,93
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.003.886.482,00	3.206.146.629,00	106,73
Belanja Modal Aset Lainnya	296.409.583,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	8.349.492.250,00	879.033.300,00	10,53
TRANSFER	1.541.350.000,00	1.512.147.625,00	98,11

*) Angka Realisasi APBD 2022 (unaudited), Sumber : BKD Kota Mataram



Realisasi pada tahun 2022 terdiri dari realisasi pada Belanja Operasi sebesar 95,36%, Belanja Modal sebesar 89,59%, Belanja Tak Terduga sebesar 10,53%, serta Transfer sebesar 98,11%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.14 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
BELANJA	1.463.729.449.190,00	1.380.148.883.502,57	106,06
BELANJA OPERASI	1.287.332.406.470,00	1.184.115.032.150,37	108,72
Belanja Pegawai	565.071.307.273,00	533.067.274.236,00	106,00
Belanja Barang dan Jasa	642.809.029.981,00	551.664.057.633,37	116,52
Belanja Hibah	62.881.075.691,00	89.609.889.501,00	70,17
Belanja Bantuan Sosial	16.570.993.525,00	9.773.810.780,00	169,54
BELANJA MODAL	174.005.861.795,00	183.432.631.290,20	94,86
Belanja Modal Tanah	11.374.815.258,00	12.727.377.850,00	89,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.269.561.084,00	67.710.485.315,00	71,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.384.593.358,00	50.544.758.157,20	89,79
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.770.745.466,00	52.450.009.968,00	125,40
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	879.033.300,00	11.249.870.062,00	7,81
TRANSFER	1.512.147.625,00	1.351.350.000,00	111,90

*) Angka Realisasi APBD 2022 (*unaudited*), Sumber : BKD Kota Mataram



E. Surplus/Defisit APBD

Pada Tahun Anggaran 2022, Total APBD Kota Mataram mengalami surplus anggaran sebesar Rp34.612.185.865,60. APBD Kota Mataram diluar BLUD, dana JKN dan Dana BOS surplus sebesar Rp30.149.692.180,07. Sementara Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram surplus sebesar Rp4.416.078.999,20, dana JKN yang dikelola tanpa mekanisme APBD defisit sebesar Rp65.433.662,00 dan Dana BOS surplus sebesar Rp111.848.348,33.

F. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2022, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp66.904.389.343,00 yang terdiri dari penerimaan SiLPA tahun lalu, dengan realisasi sebesar Rp69.732.060.316,46 atau 104,23%. Sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp2.250.000.000,00 untuk penyertaan modal, dan terealisasi sebesar 100% dari target, yang merupakan penyertaan modal pada PT. Air Minum Giri Menang Mataram.

Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.15 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%
Penerimaan Pembiayaan	66.904.389.343,00	69.732.060.316,46	104,23
Penggunaan SiLPA	66.904.389.343,00	69.732.060.316,46	104,23
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	66.904.389.343,00	69.732.060.316,46	104,23
Pengeluaran Pembiayaan	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal / Investasi	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00



Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%
Pemerintah Daerah			
Penyertaan Modal pada BUMD	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	64.654.389.343,00	67.482.060.316,46	104,37
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	102.094.246.182,06	104,37

*) Angka Realisasi APBD 2022 (*unaudited*), Sumber : BKD Kota Mataram

G. SILPA

Pada akhir Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Mataram memiliki SILPA sebesar Rp102.094.246.182,06. SILPA tersebut sudah termasuk SILPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram sebesar Rp9.267.732.649,93, Dana JKN yang dikelola langsung oleh Puskesmas sebesar Rp2.825.969.710,67, dan Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah sebesar Rp597.730.039,02. Sementara SILPA APBD Kota Mataram diluar BLUD dan dana JKN sebesar Rp89.402.813.782,44. SILPA bersumber dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja tidak langsung dan belanja langsung, selain itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak bisa terealisasi dan beberapa kegiatan pada SKPD tidak bisa dilaksanakan.



H. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram antara lain:

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Tingginya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dan rendahnya kapasitas fiskal daerah.	<ul style="list-style-type: none">- Arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang dapat meningkatkan iklim usaha dan memfasilitasi dunia bisnis- Penggalian potensi PAD dengan lebih optimal namun dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan realistis.- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal serta pelaku perekonomian.- Memfasilitasi dan mendorong peran serta dan partisipasi aktif pihak swasta dan pelaku usaha dalam kegiatan perekonomian daerah.
2.	Perubahan regulasi yang membutuhkan waktu dan adaptasi menyeluruh untuk implementasinya sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.	Melakukan penyesuaian baik dari sisi SDM, Aplikasi dan Regulasi Daerah serta sosialisasi terhadap perubahan regulasi Pengelolaan Keuangan.
3.	Terbatasnya sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam	<ul style="list-style-type: none">- Restrukturisasi kelembagaan pengelola keuangan daerah.- Peningkatan kapasitas aparatur



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	penatausahaan keuangan daerah.	pengelola keuangan SKPD melalui bimbingan teknis guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah. - Peningkatan jumlah aparatur pengelola keuangan daerah.
4	Terdapat beberapa program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu dan keterlambatan petunjuk teknis terutama yang bersumber dari DAK.	- penajaman perencanaan program dan kegiatan sesuai target dan sasaran. - Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat sehingga dapat meminimalisir keterlambatan penerimaan juklak juknis.



BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri. Pengelolaan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.



Pemerintah Daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, religius, berbudaya serta adil, makmur dan sejahtera. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

2.1 KEBIJAKAN PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar proporsi dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu



pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalan dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan TA. 2022 diarahkan pada:

- Penggalan Potensi Pendapatan Daerah melalui updating data base potensi
- Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif
- Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah
- Optimalisasi sitem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD
- Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan
- Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban
- Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada



- Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
- Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan
- Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

2.1.1 Penganggaran Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Kebijakan penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan hal-hal berikut :

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kota Mataram serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi Tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Mataram melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi:
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

2.1.2 Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA. 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:



- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

2.1.3 Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2.1.4 Penganggaran Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Dana Perimbangan

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus) dan Dana Insentif Daerah, serta yang bersumber dari Transfer Antar-Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Pendapatan Transfer diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan



Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah serta berpedoman pada KUA – PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan



Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya tetap mempertimbangkan dampak adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, STRUKTUR BELANJA DAERAH terdiri dari:

1. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal meliputi: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer meliputi: Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Secara umum Pengelolaan Belanja Daerah Kota Mataram dalam Perubahan RKPD Kota Mataram Tahun 2022 diperuntukkan, antara lain :



1. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester Pertama Tahun 2022, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan perekonomian saat ini, dan keterbatasan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
2. Perkembangan capaian kinerja daerah yang perlu disesuaikan dengan asumsi KUA pada APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 antara lain:
 - a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2022;
 - c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan di implementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi;
 - d. Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian terhadap struktur APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 pada dokumen Perubahan RKPD Kota Mataram Tahun 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.ss

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Strategi Belanja Operasi dalam Perubahan KUA T.A. 2022 sebagai berikut:

1. Pengurangan anggaran, program dan kegiatan akibat efisiensi anggaran dan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran penanganan penyebaran pandemi Covid-19;
2. Penambahan anggaran dan kegiatan yang berdampak langsung



kepada masyarakat dan/atau mendesak;

3. Pergeseran anggaran, program dan kegiatan akibat dari penyesuaian kebijakan, perubahan lokasi sasaran kegiatan serta memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan di akhir tahun 2021 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Belanja Operasi dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40



Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan



pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan



Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 11) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan



kegiatan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- b. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- c. Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan



kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- 1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 3) Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
 - 4) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh



penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- g. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman



Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- i. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.



- 5) Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- l. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.
- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa



pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

a. Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian



sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran



dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

b. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Belanja Bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk



mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

b. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau



3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai



dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh



Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.



2.3 SURPLUS/DEFISIT APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka pemerintah daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.4 PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :
 - d. pelampauan penerimaan PAD;
 - e. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - f. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan
- a. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- b. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan



pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pemerintah daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.



Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- b. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.



- c. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar



dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- d. Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA) TAHUN BERJALAN

- a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya pada urusan tertentu serta membagi wilayah kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawahnya. Sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan, maka hasil penyelenggaraan urusan tersebut merupakan tanggung jawab dari daerah. Dalam penjabarannya, untuk dapat melihat sejauh mana hasil penyelenggaraan urusan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan indikator keberhasilan serta target capaiannya sebagai pencerminannya. Demikian pula halnya di Kota Mataram pada tahun 2021 melalui RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 telah menetapkan indikator pembangunan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Kriteria penilaian capaian kinerja dan predikat kinerja mengacu pada Lampiran E.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam menghitung capaian kinerja setiap indikator yang telah ditetapkan menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

1. Indikator bermakna target peningkatan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



2. Indikator bermakna target penurunan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus berikut:

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Adapun untuk skala penilaian kinerja pemerintah didasarkan pada skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Formulir E.15 sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek ini difokuskan pada kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olahraga dengan pencapaian indikator sebanyak 15 indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

No	Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,02	3,53	70,31
2	Indeks Gini	Nilai	0,365	0,445	78,08
3	Laju Inflasi	Persen	3±1	6,18	45,50
4	Angka Kemiskinan	Persen	8,12	8,63	93,72
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	79,47	79,59	100,15
6	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	92,8	93,04	100,26
7	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	64,75	65,00	100,39
8	Harapan Lama Sekolah	tahun	15,50	15,65	100,97
9	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,66	9,55	98,86
10	Angka Harapan Hidup	tahun	72,34	72,20	99,80
11	Prevalensi Stunting	persen	15,92	17,13	92,40
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65	66,17	101,80
13	Nilai SAKIP	Nilai	67	70,06	104,57
14	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	70	89,03	127,19
15	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP*

Sumber: RPJMD, BPS (Data Diolah)

Beberapa indikator kinerja mencapai kondisi yang menunjukkan perbaikan pasca pandemi yang terjadi selama tahun 2020 dan 2021. Kondisi perekonomian terancam mengalami kelesuan di tengah kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak yang menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 6,18 persen, jauh diatas batas toleransi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu inflasi 3 dengan toleransi \pm 1 persen sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Terdapat tiga (3) kelompok komoditas penyumbang inflasi Kota Mataram tahun 2022 yaitu 1). Transportasi (20,69%); 2. Makanan, Minuman dan Tembakau (7,28 persen); dan 3). Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (4,53%).

Upaya yang telah dilakukan untuk menstabilkan harga komoditas penyumbang inflasi di Kota Mataram yaitu Pembentukan Kampung Tanggap Inflasi, High Level Meeting pengendalian inflasi daerah dan melakukan pemantauan harga komoditas pokok dan




penting di dua pasar induk di Kota Mataram yaitu pasar Mandalika dan pasar Kebon Roek.

Selain itu, untuk meredam dampak inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM, Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan dana 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 3.480.000.000 (3,480 M) yang akan dibagikan kepada 23.200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan masing-masing Rp 150.000 per KPM.

Kenaikan harga juga berimplikasi terhadap melambatnya kinerja perekonomian Kota Mataram yang mana pada tahun 2022 tumbuh sebesar 3,53 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,02 persentase dengan tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 70,31 persen. Namun demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Mataram dapat dikatakan cukup memuaskan jika dibandingkan pada saat pandemi covid-19 yang sempat berkontraksi ke *minus* 5,5 persen pada tahun 2020 dan di tahun 2021 hanya tumbuh 3,27 persen. Selain itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi NTB, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram berada di rata-rata pertumbuhan dengan mengesampingkan Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki sektor pertambangan.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2022



Sumber: BPS 2023



Belum pulihnya kinerja ekonomi Kota Mataram secara keseluruhan sebagai dampak pandemi COVID-19 masih menyisakan permasalahan yaitu masih melebarnya angka kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang tercermin dari nilai gini rasio Kota Mataram pada tahun 2022 meningkat menjadi 0.445 dari angka 0.429 pada tahun 2021. Meskipun masih berada pada kategori sedang, pemerataan aktivitas perekonomian perlu menjadi perhatian ke depan dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif di Kota Mataram.

Dalam hal kualitas Sumber Daya Manusia Kota Mataram juga dalam kondisi yang menggembirakan, yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia dari 79,14 pada tahun 2021 menjadi 79,59 pada tahun 2022. Nilai tersebut menandakan bahwa Kota Mataram merupakan kota dengan pembangunan manusia berkategori tinggi serta hampir menjadi Kota dengan kategori sangat tinggi (nilai 80). Kondisi ini dicapai dengan peningkatan pada Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup (AHH) serta perbaikan pendapatan masyarakat.

Trend peningkatan pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga karena didukung oleh penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting. Angka kemiskinan di Kota Mataram sedikit mengalami penurunan dari 8.65 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 8.63 persen atau turun sebesar 0.02 poin pada tahun 2022 seiring dengan mulai pulihnya kinerja ekonomi Kota Mataram. Rendahnya laju penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari posisi kemiskinan di Kota Mataram yang berada dibawah angka 1 (satu) digit dan perbedaan karakteristik kemiskinan di perkotaan. Secara umum, berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan telah berhasil mengentaskan sebagian besar kelompok miskin penerima bantuan. Akan tetapi masih ada kelompok-kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas berat, lanjut usia & buta huruf yang masih memerlukan bantuan khusus secara intensif, bahkan sepanjang hidup.

Dalam hal penanganan Stunting di Kota Mataram, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi Stunting di Kota Mataram menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 19.64 persen pada tahun 2021 menjadi 17.13 persen atau turun 2.51 persen pada tahun 2022.



Beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting di Kota Mataram diantaranya :

1. Pemerintah Kota Mataram telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat Kota hingga tingkat kelurahan;
2. Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang beranggotakan bidan kelurahan, PKK dan PLKB;
3. Memperkuat koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan konvergensi program penanganan stunting pada lokus yang telah disepakati;
4. Memperkuat peran posyandu keluarga melalui peningkatan sarpras posyandu yang dianggarkan melalui anggaran kelurahan.

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram juga menjadi atensi utama visi mewujudkan Kota Mataram yang HARUM terutama pada misi ke 5 (lima). Orientasi utama misi ini ada pada penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi publik dengan indikator tujuan mengacu pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) didalamnya memiliki aspek penilaian luas sehingga mampu merefleksikan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada partisipasi masyarakat. Pada pelaksanaan reformasi birokrasi, Kota Mataram berhasil meningkatkan nilai capaian pelaksanaan RB dari 64,5 pada 2021 menjadi 66,17 di 2022 dan dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Mataram berhasil naik level dari B ke BB dengan nilai 70,06. Kota Mataram merupakan Kota/Kabupaten pertama se Provinsi NTB yang naik kelas menjadi level BB, menyusul Pemerintah Provinsi NTB yang telah lebih dahulu meraih level BB.

Dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Mataram telah berhasil mempertahankan opini BPK dengan predikat WTP 8 (delapan) kali berturut-turut sejak tahun 2014 sampai 2021 dan tentu saja di Tahun 2022 Kota Mataram tetap menargetkan predikat WTP.

3.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab



Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi bidang urusan: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari bidang urusan: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa (catatan: Kota Mataram tidak melaksanakan bidang urusan ini karena hanya dilaksanakan oleh kota/kabupaten yang memiliki desa); pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal ; kepemudaan dan olahraga; statistik ; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan yang disesuaikan dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki wilayah Kota Mataram, terdiri dari bidang urusan: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.

Selain Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dalam Aspek Pelayanan Umum Kota Mataram juga melaksanakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

- Perencanaan;
- Pengawasan;
- Keuangan;
- Kepegawaian;
- Pendidikan dan Pelatihan; dan
- Penelitian dan Pengembangan.



3.1.2.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. PENDIDIKAN

Pencapaian target kinerja urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 3 (tiga) indikator. Adapun pencapaian indikator tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Mataram	70	70	100
2	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	46	45	99,97
3	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100	98	98,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2022.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa keseluruhan indikator kinerja urusan Pendidikan tercapai diatas 95%. Dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan dilakukan survei untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap mutu layanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Mataram, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana tingkat kepuasan layanan masyarakat yang disediakan, kecepatan waktu layanan, kesesuaian layanan yang diberikan, perilaku petugas layanan, dan sarana prasarana layanan publik yang diberikan. Selanjutnya untuk indikator ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah tercapai 99,97%. Penerapan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana Permendikbud Ristek Nomor 32 Tahun 2022, dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua penduduk usia sekolah dan warga belajar



mendapatkan pendidikan, baik Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Kesetaraan. SPM Pendidikan menggambarkan jenis dan mutu pelayanan pendidikan dasar dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar pendidikan yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Sedangkan untuk indikator ketercapaian Ketercukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tercapai sebesar 98,00%, indikator ini berkaitan dengan pemenuhan jumlah ketercukupan tenaga pendidik dan kependidikan. Pencapaian ini berkaitan dengan tingkat ketercukupan antara tenaga pendidik dengan siswa. Standar kecukupan juga berkaitan dengan aspek pemenuhan standar kompetensi sebagai kriteria minimal, yang meliputi 4 (empat) komponen utama, yaitu; (1) Kompetensi Pedagogi (Andragogi), (2). Kompetensi Kepribadian, (3). Kompetensi Sosial, dan (4) Kompetensi Profesional, komponen ini berkaitan dengan kualitas mutu pembelajaran dari guru kepada siswa.

2. KESEHATAN

Pencapaian target kinerja urusan kesehatan yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah ditandai dengan pemenuhan capaian indikator sebanyak 9 (sembilan) indikator. Adapun ketercapaian indikator tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase Fasyankes dengan akreditasi Utama	72	63,63	88,38
2	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100	100	100
3	Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki izin	100	100	100
4	Persentase capaian rumah tangga sehat	35	46,36	132,46



No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
5	Indeks kepuasan pelayanan dinas kesehatan kota mataram (persen)	80	88,38	110,48
6	Persentase pemenuhan SPM kesehatan ibu dan anak	84,25	74,76	88,74
7	Persentase TPM yang memiliki Ijin	100	100	100,00
8	Indeks kepuasan pelayanan RSUD kota mataram	70	100	142,86
9	Pemenuhan SPM Rumah sakit	85	90	105,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2022.

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 9 (sembilan) indikator pada urusan kesehatan, terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target yaitu 1). Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan akreditasi utama; dan 2). Persentase pemenuhan SPM kesehatan ibu dan anak; Terhadap indikator yang belum mencapai target dapat dijelaskan bahwa untuk indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan akreditasi Utama di Kota Mataram ditargetkan sudah harus mencapai 72% pada tahun 2022, namun baru terealisasi sebesar 63,63 persen, artinya sebanyak 7 Puskesmas dari 11 puskesmas di wilayah Kota Mataram telah berstatus akreditasi Utama dan Paripurna. Pada tahun 2020 lalu direncanakan re-Akreditasi bagi 5 Puskesmas di Kota Mataram namun sehubungan dengan terjadinya Pandemi covid-19 kegiatan akreditasi Puskesmas ditunda hingga tahun 2022. Indikator kesehatan lainnya yang belum mencapai target adalah Persentase pemenuhan SPM kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2022, pemenuhan SPM kesehatan ibu dan anak di Kota Mataram terealisasi sebesar 74,76% dari target sebesar 84,25%. Belum optimalnya persentase pemenuhan SPM Kesehatan Ibu dan anak pada tahun 2022 disebabkan oleh terbatasnya pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas dan posyandu sebagai dampak pandemi covid-19. Meskipun beberapa indikator urusan Kesehatan belum mencapai target, terdapat 7 (tujuh) indikator lainnya yang capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan memiliki tingkat capaian kinerja di atas 100 persen dengan kategori penilaian kinerja "Sangat Tinggi".



3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pembangunan bidang ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas. Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kinerja pemerintah daerah di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa sektor antara lain jalan, jembatan, drainase, irigasi, air minum, air limbah, bangunan dan penataan ruang. Adapun capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2022 diukur melalui 11 (sebelas) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	74,4	74,4	100
2	Persentase Bangunan yang Memenuhi SLF	1,25	1,24	100
3	Persentase Bangunan dan lingkungan yang tertata	42	73,91	175,98
4	Persentase tenaga terampil bersertifikat	33	29,46	89,27
5	Indeks kepuasan pelayanan SKPD (persen)	85	85	100
6	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80,24	80,3	100,07
7	Persentase akses air minum yang layak dan aman (persen)	72,89	74,09	101,65
8	Persentase rumah tangga dengan pengelolaan air limbah domestik	86	93,27	108,45
9	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	86,71	86,71	100
10	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	92,74	92,74	100
11	Persentase pemanfaatan pola ruang yang sesuai RTRW	60,5	60,51	100,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022.

Secara umum, tingkat capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2022 termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Kinerja pembangunan infrastruktur dasar, yang juga merupakan bagian dari pelayanan dasar pada SPM



Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diukur melalui tingkat akses rumah tangga terhadap layanan air minum dan air limbah domestik. Pada tahun 2022, akses masyarakat terhadap air minum yang layak mencapai 74,09% dengan tingkat capaian kinerja sangat tinggi (101,65%) terhadap target yang ditetapkan. Perhitungan capaian akses air minum menggunakan asumsi bahwa 1 prasarana melayani 1 rumah tangga, sedangkan terdapat kemungkinan dalam 1 rumah yang terpasang 1 sambungan rumah (SR) terdiri dari lebih dari 1 rumah tangga (KK). Hal ini menyebabkan hasil perhitungan persentase akses air minum masih dibawah 80%. Selain itu, masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak dikarenakan sumber air yang digunakan terindikasi tercemar oleh bakteri e-coli. Peningkatan akses air minum yang layak telah dilakukan melalui pembangunan sambungan rumah ke jaringan PTAM untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Terkait akses rumah tangga dengan air limbah domestik pada tahun 2022 mencapai 93,27%. Persentase rumah tangga dengan pengelolaan air limbah domestik yang layak sudah cukup tinggi, termasuk akses aman sebesar 4,03%. Pemerintah Kota Mataram perlu meningkatkan tangga sanitasi masyarakat dari akses layak menjadi akses aman. Untuk mencapai akses aman, perlu memenuhi persyaratan antara lain menggunakan tangki septik kedap dan dilakukan penyedotan lumpur tinja secara rutin (minimal 3 tahun sekali). Peningkatan akses aman telah dilakukan melalui bantuan kepada masyarakat untuk penggantian tangki septik menjadi tangki kedap dan mendorong masyarakat untuk dapat melakukan penyedotan secara berkala. Sarana prasarana pengelolaan limbah domestik perlu peningkatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas sehingga dapat mempercepat peningkatan akses sanitasi aman.

Pembangunan infrastruktur perkotaan diukur melalui capaian kinerja jalan, jaringan irigasi, drainase dan bangunan pengendali banjir serta penataan bangunan dan lingkungan. Pembangunan jalan, di Kota Mataram menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana 92,74% jalan dalam kondisi mantap. Dalam hal penanganan genangan, berkurangnya luas areal genangan di Kota Mataram merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan beberapa sektor. Sektor irigasi dan drainase dengan



capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan persentase saluran drainase dalam kondisi baik mencapai lebih dari 80%. Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir untuk dapat berfungsi baik dengan capaian meningkat dari tahun 2021 sebesar 71,97% menjadi 74,4% pada tahun 2022, juga memberikan dampak positif terhadap pengurangan luasan genangan di wilayah kota. Penataan bangunan dan lingkungan juga memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap wajah Kota Mataram, dimana persentase bangunan dan lingkungan yang tertata mencapai 73,91 % melampaui target yang ditetapkan.

Terkait urusan penataan ruang, capaian indikator kinerja Persentase pemanfaatan pola ruang yang sesuai RTRW dapat mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 60,51%. Pengendalian Pemanfaatan dan Pengawasan Penataan Ruang perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RTRW.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berfokus pada penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kinerja pemerintah daerah di bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa sektor antara lain perumahan, penataan kawasan permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU). Adapun capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 diukur melalui 5 (lima) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Pelayanan dinas PKP	95	95	100
2	Persentase penanganan luasan kumuh	16,66	16,66	100



No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
3	Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai	45,75	53,54	117,03
4	Indeks Pencapaian SPM Perumahan	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022.

Secara umum, tingkat capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2022 termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diukur melalui Indeks kepuasan pelayanan Dinas PKP, Persentase penanganan luasan kumuh, persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan.

Penataan kawasan permukiman dilakukan melalui penanganan kawasan kumuh dan penataan kawasan di luar kawasan kumuh. Penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan penanganan rumah tidak layak huni beserta peningkatan prasarana sarana utilitas (PSU) melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi, DPRD dan swasta. Pada tahun 2022, dilakukan penanganan kawasan kumuh seluas 24,13 Ha, sehingga luasan kumuh Kota Mataram tersisa 75,71 Ha. Selain penanganan kawasan kumuh, juga dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru melalui kegiatan monitoring dan penyadaran pada masyarakat melalui sosialisasi.

Selanjutnya, terkait peningkatan prasarana sarana utilitas (PSU) meliputi perbaikan/pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, RTH lingkungan, pemakaman, sarana umum dan penerangan jalan lingkungan. Capaian kinerja persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai pada tahun 2022 sebesar 53,54%, melebihi target yang ditetapkan sehingga tingkat capaian termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Terkait pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi



rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Adapun pemenuhan SPM Perumahan di Kota Mataram pada tahun 2022 mencapai 100%

5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Indikator kinerja pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ditetapkan sebanyak 5 (lima) indikator yaitu:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Urusan Trantibum Linmas Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan pelayanan SKPD	100	100	100
2	Indeks Kesiapsiagaan	0,72	0,72	100
3	Persentase Korban mendapat pelayanan penyelamatan, evakuasi dan Bencana Tertangani	100	100	100
4	Persentase Pemulihan Bencana	100	100	100
5	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	65	50,49	77,67
6	Indeks kepuasan Pelayanan SatpolPP	97	95	97,93
7	Persentase aparatur SatpolPP dan Satlinmas yang meningkat kapasitasnya	80	70	87,50
8	Persentase penurunan pelanggaran perda/perwal	95	80	84,21

Sumber: BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, dan SatPolPP Kota Mataram, 2022

Dari tabel diatas, pada tahun 2022 secara keseluruhan realisasi dari 8 (delapan) indikator capaian kinerja urusan trantibumlinmas tersebut telah mencapai predikat kinerja sangat tinggi. Untuk kinerja penanggulangan bencana daerah, capaian indeks kesiapsiagaan sebesar 0,72 dengan tingkat capaian realisasi kinerja program penanggulangan bencana sebesar 96,53%, kondisi ini tercapai melalui kegiatan



pelayanan informasi rawan bencana dengan kinerja cakupan pelayanan informasi rawan bencana sebesar 94,59%; kegiatan sosialisasi kebencanaan di 5 kelurahan, pembentukan 5 kelurahan tangguh bencana (KATANA), koordinasi rutin forum pengurangan resiko bencana (FPRB); penguatan kapasitas kawasan untuk mendukung pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan bagi relawan tangguh bencana di kelurahan sebanyak 500 orang terlatih. Adapun jumlah kejadian bencana yang tertangani di tahun 2022 sebanyak 108 bencana sesuai jenis bencana seperti angin puting beliung, longsor, pohon tumbang, kebakaran, banjir, gelombang tinggi, dan gempa bumi. Kejadian bencana banjir di bulan April 2022 merupakan bencana dengan dampak yang sangat signifikan mempengaruhi kerentanan masyarakat di wilayah Mandalika Kecamatan Sandubaya, disebabkan intensitas curah hujan yang cukup tinggi pada lingkungan gerung butun, air meluap sampai ke rumah warga setinggi 60 cm dan akibat luapan tersebut terdapat 33 KK (129 jiwa) terdampak. Penanganan yang dilakukan berupa assessment cepat di lapangan, penyedotan air dan koordinasi dengan OPD terkait guna pemberian bantuan logistik. Untuk mempercepat pencapaian SPM urusan bencana sebagaimana amanat Permendagri 101/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Mataram mengupayakan untuk terpenuhinya data/informasi kebencanaan berupa dokumen Kajian Resiko Bencana dan Pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana serta dokumen Rencana Kontijensi per jenis ancaman disertai dengan diskusi publik atas dokumen-dokumen yang telah disusun serta penyebarluasan informasi melalui sosialisasi tatap muka, media sosial dan wahana multimedia lainnya, perlunya perencanaan, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik, peningkatan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat terhadap pencegahan dan mitigasi bencana, serta pengefektifan aktivasi komando dari BPBD Kota Mataram dengan lembaga/mitra yang terlibat dalam forum pengurangan resiko bencana (FPRB) secara berkala, tanggap cepat bencana.

Untuk menjamin terlaksananya SPM Urusan Kebakaran di Kota Mataram diperlukan peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Tahun 2022, tolok ukur kinerja urusan kebakaran yaitu indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 77,67%. Kondisi ini dapat dicapai



melalui pelatihan intern bagi anggota pemadam kebakaran sebanyak 90 orang, penilaian kelengkapan sarana prasarana gedung pelayanan publik seperti hotel, pertokoan dan pasar yang telah dilengkapi sarana prasarana proteksi kebakaran sebanyak 50 gedung, pemberian rekomendasi bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan sebanyak 6 surat rekomendasi dan pemberian penyuluhan/simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan sasaran masyarakat di beberapa kelurahan dan sekolah-sekolah mulai dari jenjang PAUD sampai dengan SMP sebanyak 12 kali penyuluhan pada 6 wilayah kecamatan dengan total sasaran warga yang tersuluh sebanyak 360 orang. Sementara untuk layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran sesuai Permendagri 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran, maksimum 15 menit dari sejak diterimanya laporan kejadian kebakaran sampai pada lokasi kejadian. Adapun jumlah kejadian kebakaran di tahun 2022 sebanyak 44 kejadian kebakaran dengan faktor penyebab antara lain korsleting listrik, kebocoran gas, percikan api, bekas pembakaran, pembakaran sampah, kepulan asap. Rata-rata respon kejadian kebakaran sejak menerima informasi sampai tiba di lokasi mengalami peningkatan kecepatan penanganan, dari 44 kejadian terdapat 39 kejadian kebakaran yang dapat direspon dalam waktu kurang dari 15 menit. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pemadam kebakaran telah melaksanakan SOP pelayanan pemadaman kejadian kebakaran dengan cepat dan tanggap serta tidak menutup kemungkinan ke depan, respon time dapat ditentukan kurang dari 15 menit melalui dukungan perencanaan sarana/prasarana kebakaran yang lebih memadai dan menjangkau area-area yang selama ini belum memiliki sistem proteksi kebakaran yang baik, peningkatan layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran dan peningkatan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Dalam hal persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani di tahun 2022, dari target yang ditetapkan telah mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Mataram aman dan kondusif. Dengan semakin menurunnya kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan semakin meningkatnya intensitas masyarakat beraktivitas di luar rumah, sebanding dengan status Kota Mataram pada Level 1 PPKM. Peningkatan serangkaian kegiatan koordinatif, pembinaan dan



fasilitasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan seperti tindakan peringatan, pengamanan, dan patroli secara periodik terus dilakukan untuk mengoptimalkan kondisi Kota Mataram tetap aman dan kondusif. Dalam memastikan kapasitas kompetensi aparatur Satpol PP telah dilakukan berbagai pelatihan dan Pendidikan Pra-Latsar dan kegiatan kesamaptaan internal. Selain itu, secara berkelanjutan terus dilakukan upaya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan, kecamatan dan lintas sketor terkait baik dari unsur Satpol PP, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RT/RW maupun elemen masyarakat lainnya.

6. SOSIAL

Pencapaian target kinerja urusan sosial yang menjadi kewenangan Dinas Sosial ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 5 (lima) indikator. Adapun ketercapaian indikator tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100
2	Indeks kepuasan Pelayanan dinas sosial kota mataram	70	89	127,14
3	Meningkatkan peran aktif potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial	34	43,29	127,32
4	Persentase PMKS yang dapat berfungsi sosial secara wajar	12,84	22,27	173,44
5	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	61,01	75,48	123,72

Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram, 2022



Dari tabel di atas, diketahui bahwa keseluruhan indikator kinerja urusan sosial telah mencapai target dengan kategori capaian kinerja” sangat tinggi”. Pada tahun 2022, Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial realisasinya sebesar 100 persen dari target yaitu sebesar 100 persen. Pada tahun 2022, seluruh korban bencana alam dan sosial mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial antara lain berupa pemenuhan kebutuhan dasar, layanan dukungan psikososial, dan perlindungan untuk penampungan pengungsi akibat bencana alam dan sosial. Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial merupakan salah satu dari layanan standar pelayanan minimal (SPM).

Selain itu, Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram pada tahun 2022 terealisasi sebesar 89 persen dengan capaian kinerja sebesar 127,14 persen dari target yang ditetapkan. Pencapaian target indikator tersebut didukung oleh meningkatnya layanan pengaduan terhadap program perlindungan dan jaminan sosial melalui SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu). Hal ini juga didukung oleh semakin meningkatnya peran aktif potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial terutama di dalam penjangkauan, pendampingan dan pemberian rujukan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kota Mataram.

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat berfungsi sosial secara wajar capaian kinerjanya di atas 100 persen karena selain penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan alat bantu, namun yang tidak kalah penting adalah optimalnya pelaksanaan bimbingan sosial, mental dan spiritual dan pendampingan yang dilakukan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Mataram serta peran aktif dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam ikut menangani permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Mataram. Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan layanan yang diberikan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi juga pemberian layanan perlindungan dan jaminan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



(PMKS). Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial sebesar 75,48 persen dari target tahun 2022 yaitu sebesar 61,01 persen. Tercapainya indikator tersebut melebihi target karena didukung dengan adanya peningkatan layanan perlindungan dan jaminan sosial khususnya yang terkait dengan perlindungan sosial anak terlantar serta perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin yang ada di Kota Mataram antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

3.1.2.2. LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

7. TENAGA KERJA

Pencapaian target kinerja urusan sosial dikawal oleh Dinas Tenaga Kerja ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 4 (empat) indikator. Adapun ketercapaian indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	70	99,64	142,34
2	Jumlah pencari kerja yang dilatih sesuai standar kompetensi	100	114,05	114,05
3	Jumlah Layanan kerja yang tersedia	86,47	92,05	106,45
4	Persentase penerapan aturan ketenagakerjaan pada perusahaan	100	98,65	98,65

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, 2022

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 4 indikator pada urusan tenaga kerja yang sudah ditetapkan, ada satu indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase penerapan aturan ketenagakerjaan pada perusahaan. Pada tahun 2022, implementasi aturan ketenagakerjaan pada perusahaan ditargetkan sebesar 100 persen tapi terealisasi sebesar 98,65 persen. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi capaian kinerja indikator ini adalah melalui optimalisasi sosialisasi



aturan ketenagakerjaan dan optimalisasi peran mediator dalam penyelesaian hubungan industrial.

8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

Pencapaian target kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram	56	60,84	108,64
2	Indeks kepuasan pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	75	100	133
3	Persentase jumlah satgas perempuan yang terampil dalam upaya perlindungan perempuan	58,33	58,33	100
4	Persentase perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang terlatih ketahanan dan keluarga PPEP (Peningkatan Produktivitas dan Ekonomi Perempuan)	31,7	31,7	100
5	Persentase dokumen data gender yang disusun	100	100	100
6	Persentase SDM yang terlatih KHA, persentase keterlibatan dunia usaha dalam forum APSAI	47,85	47,85	100
7	Persentase jumlah satgas anak yang terampil dalam upaya perlindungan anak	58,33	58,33	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, 2022.



Dari tabel di atas, bahwa semua indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditetapkan sudah menunjukkan capaian yang positif pada tahun 2022. Hal ini terlihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Mataram yang menunjukkan peningkatan yaitu dari 92,79 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 93,04 persen pada tahun 2022. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan capaian beberapa indikator pengarusutamaan gender yaitu Persentase Anggaran Responsif Gender; Indeks kepuasan pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Persentase jumlah satgas perempuan yang terampil dalam upaya perlindungan perempuan dan Persentase perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang terlatih ketahanan dan keluarga PPEP (Peningkatan Produktivitas dan Ekonomi Perempuan).

Selain indikator yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender, indikator pendukung pencapaian Kota Layak Anak seperti Persentase keterlibatan dunia usaha dalam forum APSAI dan Persentase jumlah satgas anak yang terampil dalam upaya perlindungan anak, sudah mencapai target yang sudah ditetapkan. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mendorong pencapaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Peran dan fungsi UPTD perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Mendorong keterlibatan lintas sektor dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan untuk meminimalisir pernikahan dini.
3. Peningkatan peran perempuan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi;
4. Mendorong semua kelurahan menjadi kelurahan layak anak;
5. Memperkuat forum anak;
6. Mendorong fasilitas-fasilitas publik seperti Sekolah, Puskesmas, Masjid, Taman Bermain Anak, dan fasilitas publik lainnya menjadi fasilitas publik ramah anak.

9. KETAHANAN PANGAN

Indikator Kinerja Pada Urusan Ketahanan Pangan yang ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan memiliki 4 (empat) indikator yaitu:



Tabel 3.10
Indikator Pencapaian Urusan Ketahanan Pangan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelayanan dinas ketahanan pangan	95	95,73	100,07
2	Skor pola pangan harapan (Skor PPH Konsumsi)	97	95,40	98
3	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	50	40	80
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang di awasi keamanannya	82,5	83	100,06

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, 2022

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Urusan Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib bukan pelayanan dasar, dimana pemerintah daerah wajib melakukan tiga hal. Pertama, memastikan ketersediaan pangan di daerah. Artinya, masyarakat memiliki stok pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Pangan yang dimaksud bisa bersumber dari pangan lokal atau pun impor. Kedua, memastikan kemampuan akses fisik dan ekonomi dari masyarakat terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis sepanjang waktu dan di mana saja. Ketiga, memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar gizi dan kesehatan.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan, berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan. Skor PPH sendiri merupakan parameter untuk mengukur seberapa beragam dan seimbang konsumsi Pangan masyarakat, skor dilihat dari nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang.



Target capaian kualitas konsumsi pangan (Skor PPH) dapat terwujud apabila setiap wilayah baik kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Dengan demikian realisasi capaian kinerja untuk indikator PPH di Kota Mataram pada tahun 2022, sebesar 95,40, menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Mataram sangat baik dengan komposisi yang beragam, dan bergizi seimbang. Capaian skor PPH di Kota Mataram bahkan lebih baik dari skor PPH Nasional, dimana capaian skor PPH nasional pada tahun 2022 berada diangka 92,9.

Untuk indikator Persentase Daerah Rawan Pangan yang tertangani, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Ketahanan Pangan berhasil menangani 40 % daerah rawan pangan dari target 50%, yang berarti tingkat capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 80%. Secara umum, penanganan daerah rawan pangan merupakan program lintas sektor yang membutuhkan koordinasi dan sinergitas dari beberapa OPD dan stakeholder terkait, termasuk dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Salah satu bentuk koordinasi dan sinergitas penanganan daerah rawan pangan di Kota Mataram adalah melalui penyaluran cadangan pangan berupa makanan tambahan untuk balita gizi kurang dan gizi buruk yang ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian melalui 2 (dua) pola pengawasan, yaitu 1) pengawasan pre market dan 2) post market. Pengawasan pre market adalah pengawasan keamanan pangan segar sebelum pangan beredar di pasaran yang berupa sertifikasi dan registrasi pangan segar pada kegiatan budidaya dan penanganan pasca panen. Sedangkan pengawasan post market adalah pengawasan pangan segar di peredaran. Pengawasan ini dalam bentuk inspeksi maupun pemantauan. Pengawasan post market ada yang bersifat regular dan insidentil. Pengawasan regular dilakukan secara rutin menjelang Hari Raya Keagamaan maupun pemantauan



bulanan. Sedangkan pengawasan insidental dilaksanakan jika ada kasus terkait keamanan pangan yang memerlukan tindakan. Sebagai indikator kinerja untuk fungsi pengawasan, digunakan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diawasi Keamanannya, yaitu upaya pengawasan bahan pangan berupa buah dan sayuran, maupun produk turunannya. Upaya-upaya untuk menjamin keamanan pangan segar asal tumbuhan di Kota Mataram dilakukan dengan pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan untuk memastikan pangan tersebut aman dari Residu Pestisida, Residu Logam Berat dan E.coli. Pada tahun 2022, tingkat capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100% lebih, yang berarti realisasi kinerja (83%) berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 82,5%. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebesar 83% pangan segar asal tumbuhan yang beredar di Kota Mataram telah diawasi keamanannya, atau dengan kata lain aman untuk di konsumsi. Selain pengawasan langsung dan pengujian sampel, Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram juga secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai keamanan pangan segar untuk petani maupun pelaku usaha pengolah pangan yang ada di wilayah Kota Mataram.

10. PERTANAHAN

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kinerja pemerintah daerah di bidang Urusan Pertanahan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Indikator Pencapaian Urusan Pertanahan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi yang di terbitkan sertifikatnya	2	2	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Pelaksanaan fasilitasi pengurusan hak atas tanah dikhususkan untuk bidang tanah sektor perumahan dan kawasan permukiman yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram. Untuk tahun 2022, terdapat 2 bidang tanah



yang difasilitasi pengurusan hak atas tanahnya yaitu lahan pemakaman dan tempat pembuangan abu jenazah bagi umat Hindu.

11. LINGKUNGAN HIDUP

Urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 11 (sebelas) capaian indikator, antara lain :

Tabel 3.12
Indikator Pencapaian Urusan Lingkungan Hidup Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan pelayanan Dinas lingkungan hidup	100	99	99
2	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang disusun dan di terbitkan	100	100	100
3	Baku mutu air sungai dalam kriteria cemar ringan	50	82,24	164,48
4	Baku mutu udara dalam kriteria baik	85,62	100	116,79
5	Persentase luas ruang terbuka hijau (RTH) publik	5,88	2,53	43,02
6	Usaha/kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai ketentuan	100	100	100
7	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen persetujuan lingkungan	100	100	100
8	Jumlah lembaga LH yang aktif	50	38,3	76,6
9	Persentase pengaduan masyarakat yang di selesaikan sesuai SOP	100	100	100
10	Persentase penanganan sampah	73	84,37	115,57
11	Persentase pengurangan sampah	10	14,39	143,9

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram,2022.



Pada Indikator Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang disusun dan diterbitkan mencapai 100 persen hal ini disebabkan karena hal tersebut merupakan amanat peraturan perundangan yang mewajibkan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah harus memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam menekan Persentase pengurangan luas kawasan tercemar, pemantauan terhadap kawasan tercemar dilakukan dengan pemantauan terhadap aliran sungai di Kota Mataram. Pemantauan Luas kawasan tercemar yang telah dilakukan adalah sebesar 82,24 persen dari total luas kawasan tercemar. Persentase luas RTH publik Kota Mataram belum mengalami penambahan luasan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2021 difokuskan pada penataan RTH. Terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan dan usaha/kegiatan yang menghasilkan B3, dapat ditangani keseluruhan dengan melakukan penyimpanan sementara maupun dengan menggunakan jasa pihak ke-3.

Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif belum bisa memenuhi target yaitu sebesar 76,6 persen pada tahun 2022. Kelompok yang aktif tersebut berjumlah 35 kelompok dari total 94 kelompok yang ada di Kota Mataram, dan memperoleh pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.

Pada indikator Persentase penanganan sampah, capaian kinerja pada tahun 2022 sudah memenuhi target hal ini seiring dengan penambahan sarana pengangkutan sampah. Angka Volume sampah terangkut ke TPA setiap hari ditambah dengan volume sampah yang diolah di TPST yaitu sebesar 222,91 ton/hari. Atau 84,37 % dari Total Timbulan sampah per hari sebesar 264,21 ton / hari.

Adapun indikator Persentase Pengurangan Sampah telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 14,39 dari target 10 persen. Volume rata-rata sampah yang dapat dikurangi per hari adalah sebesar 38,03 ton/hari atau 14,39% dari total Timbulan sampah di Kota Mataram. Capaian ini merupakan hasil dari upaya pengolahan, daur ulang, dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat diantaranya melalui Bank Sampah, Pelaku usaha, Usaha daur ulang sampah, Pemulung, institusi pendidikan dan lain-lain.



12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencapaian target kinerja urusan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikawal oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 5 (lima) indikator sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelayanan Disdukcapil Kota Mataram	70	82,60	118
2	Cakupan layanan administrasi kependudukan	87	99,4	114,25
3	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	86	86,5	100,58
4	Cakupan pengelolaan data kependudukan yang akurat dan mudah diakses	86	93,74	109,00
5	Tersusunnya laporan profil data perkembangan kependudukan	90	90	100

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2022.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh indikator kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022. Capaian positif indikator indeks kepuasan pelayanan disdukcapil, cakupan layanan administrasi kependudukan dan cakupan layanan administrasi pencatatan sipil, karena didukung oleh inovasi layanan adminduk di Kota Mataram yaitu Inovasi MELATIKU yang merupakan inovasi pemberian Tiga Dokumen Kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak. Inovasi melatiku merupakan program yang berbeda pada proses pelayanan pembuatan akta kelahiran, jika sebelumnya pembuatan akta kelahiran diajukan oleh orang tua ke Dinas kependudukan pencatatan sipil kota Mataram, maka sekarang pengajuan pembuatan cukup dilakukan di rumah sakit/puskesmas tempat bersalin



untuk selanjutnya diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sehingga memberi kemudahan untuk proses pembuatan akta kelahiran.

Indikator lainnya seperti Cakupan pengelolaan data kependudukan yang akurat dan mudah diakses, tingkat capaian kerjanya juga di atas 100 persen. Hal ini karena tersedianya Database Kependudukan Skala Kota. Ketersediaan database akan memudahkan stakeholder untuk mengambil, mencari, atau menganalisis data kependudukan.

13. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pencapaian target kinerja urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikawal oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase realisasi fisik kegiatan OPD	90	81,06	90,10%
2	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan	100	100	100%
3	Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/m. CPR)	78,4	60,33	76,95%
4	Menurunnya angka kelahiran kelompok umur (ASFR) 15-19 tahun (/1000 kelahiran)	26	28,2	92,2%
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,6	21,99	43,66%



No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
6	Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP	30	23	77%
7	Persentase keluarga pra sejahtera	15	15,51	103%

Sumber: Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, 2022.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ada 5 (lima) indikator yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 1). Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/m. CPR); 2). Angka kelahiran kelompok umur (ASFR) 15-19 tahun (/1000 kelahiran); 3). Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); 4). Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP; dan 5). Persentase keluarga pra sejahtera.

Terhadap indikator yang belum tercapai dapat dijelaskan bahwa indikator 1). Angka prevalensi kontrasepsi modern yang terealisasi sebesar 60,33 persen dari target 78,4 persen pada tahun 2022; 2). Angka kelahiran kelompok umur (ASFR) 15-19 tahun (/1000 kelahiran) terealisasi sebesar 28,2 dari target 26 pada tahun 2022; 3). Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP terealisasi sebesar 23 persen dari target sebesar 30 persen pada tahun 2022. Tidak terpenuhinya tiga indikator tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan ber-KB pada klinik dan fasilitas layanan Kesehatan sebagai dampak pandemic covid-19 karena penerapan protokol Kesehatan. Selain itu, kurangnya optimalnya pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat karena pertemuan tatap muka masih dibatasi sebagai dampak pandemi covid-19. Hal ini berpengaruh juga terhadap capaian indikator lainnya yaitu persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) terealisasi sebesar 21,99 persen dari target 9,64 persen pada tahun 2022, karena pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi belum bisa terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

Indikator urusan pengendalian penduduk dan KB yang capaiannya belum mencapai target adalah persentase keluarga pra sejahtera, yang ditargetkan turun sebesar 15% pada tahun 2022, tapi terealisasi sebesar 15,51%. Belum tercapainya target indikator



ini mengingat belum efektifnya program-program penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh masih terjadi *inclusion dan exclusion error* data sasaran penanggulangan kemiskinan karena belum optimalnya updating data kemiskinan. Hal ini menyebabkan progresivitas penurunan penduduk yang berada pada kategori pra sejahtera penurunannya masih sangat lambat. Oleh karena itu, kedepannya perlu pemanfaatan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari pendataan keluarga (PK) 2021 yang telah disinkronkan dengan data DTKS kementerian sosial untuk melakukan intervensi terhadap keluarga pra sejahtera di Kota Mataram.

14. PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang bertujuan untuk peningkatan kinerja lalu lintas dan jalan. Di Kota Mataram penyelenggaraan urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dimana capaian kinerja pada tahun 2022 diukur melalui 6 (enam) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15
Indikator Pencapaian Urusan Perhubungan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indek kepuasan pelayanan dinas perhubungan	50	50	100%
2	persentase ruas jalan kota yang terpasang perlengkapan jalan	72	72	100%
3	Persentase cakupan layanan Angkutan umum	39	23	59%
4	Persentase pemenuhan standar angkutan sesuai aturan yang berlaku	100	100	100%
5	Persentase ruas jalan bermasalah yang tertangani (dilakukan MRLL)	24	24	100%



No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
6	Persentase tingkat kecelakaan yang terjadi pada kendaraan wajib uji (penumpang dan barang) terhadap jumlah kecelakaan. secara total (%)	14,53	14,53	100%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator yang capaiannya rendah di tahun 2022 yaitu Persentase cakupan layanan Angkutan umum sebesar 58,97 persen. Hal ini disebabkan masih kurangnya Kawasan yang dapat dilayani oleh angkutan umum Kota Mataram. Disamping itu, masih minimnya armada angkutan umum juga berkontribusi pada rendahnya cakupan angkutan umum di Kota Mataram. Untuk itu, penyediaan sarana angkutan umum yang inklusif dan ramah lingkungan sangat diperlukan di Kota Mataram. Disamping untuk memperluas cakupan layanan, hal ini juga sangat penting untuk mengurangi kemacetan serta emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi.

Untuk indikator yang lain pada urusan perhubungan sudah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Dinas perhubungan pada indikator-indikator tersebut sudah baik. Namun, untuk lebih meningkatkan pelayanan, perlu dinaikkan untuk target-target capaian di tahun berikutnya.

Kinerja pembangunan pada urusan perhubungan berfokus pada bagaimana meningkatkan kinerja lalu lintas dan jalan dengan memperhitungkan waktu tempuh, volume dan arus lalu lintas, dan kapasitas jalan. Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi eksisting maupun untuk kondisi desain. Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas.



15. PERSANDIAN

Pencapaian target kinerja urusan Persandian merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, ditandai dengan pencapaian indikator yaitu:

Tabel 3.16
Indikator Pencapaian Urusan Persandian Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Nilai Aspek audit TIK	3,01	3	100%

Sumber: Dinas Kominfo Kota Mataram, 2022

Dari tabel diatas, diketahui indikator kinerja daerah urusan persandian berada pada level II berada sesuai dari target yang telah ditetapkan. Meningkatnya Indeks KAMI pada tahun 2022 dicapai melalui Penerapan tingkat kematangan penerapan Keamanan Informasi melalui pelaksanaan audit TIK pada kerangka kerja dasar yang telah dilakukan pada seluruh SKPD di Kota Mataram.

16. STATISTIK

Pencapaian target kinerja urusan Statistik merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 2 (dua) indikator yaitu:

Tabel 3.17
Indikator Pencapaian Urusan Statistik Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Nilai aspek kebijakan internal tata kelola SPBE	3,91	3,9	100%
2	Nilai aspek penerapan manajemen SPBE	3,01	3,5	116%

Indikator kinerja Persentase Data Statistik Sektor, merupakan persentase OPD yang data sektoralnya tervalidasi sesuai standar dengan formulasi yang ditetapkan. Adapun perhitungannya dengan menggunakan rumusan jumlah OPD yang di validasi data sektoralnya dibagi jumlah OPD yang berkontribusi terhadap data sektoral.



17. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pencapaian target kinerja urusan wajib bukan pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 8 (delapan) indikator yaitu:

Tabel 3.18
Indikator Pencapaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,01	3,9	130%
2	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	3,51	2,25	64%
3	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,51	2,75	78%
4	Nilai Aspek Penyelenggara SPBE	3,51	3,5	100%
5	Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE	3,0	2,88	96%
6	Nilai Aspek Audit TIK	3,01	3	100%
7	Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,34	2,83	65%
8	Indeks Kepuasan pelayanan SKPD	80	83,71	105%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2022.

Dari table tersebut dapat dilihat Capaian Indeks SPBE Kota Mataram pada tahun pada tahun 2022 Kota Mataram mencapai Nilai Indeks SPBE sebesar 3,16 dengan kategori “Baik”. Indeks SPBE Kota Mataram tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya mencapai nilai 2,34 dengan kategori Cukup menjadi kategori Baik. Bahkan lebih tinggi dari indeks rata-rata nasional. Indeks ini berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.



Pengimplementasian SPBE di Kota Mataram dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan publik, layanan administrasi dan layanan keuangan pemerintahan. Berbagai layanan yang terintegrasi tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram sebagai lading sektor dalam pengawalan pelaksanaan SPBE di Kota Mataram telah melakukan pengontrolan dan pengawasan dalam pelaksanaan Integrasi data kependudukan dengan perijinan (OSS.go.id), JDIH yang juga diperuntukkan bagi masyarakat, layanan administrasi yang sifatnya internal seperti SIPD aplikasi yang digunakan untuk layanan perencanaan, anggaran dan keuangan, aplikasi kinerja pegawai atau SIMUTIARA, aplikasi SRIKANDI berupa layanan kearsipan dinamis yang sudah terintegrasi hingga ke Pemerintah Pusat.

Peningkatan Hasil evaluasi SPBE di tahun 2022 tentunya tidak lepas dari kinerja membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digawangi oleh Bidang E-Government Diskominfo Kota Mataram. Seluruh indikator penilai SPBE ini tidak akan bisa terisi sepenuhnya jika tidak ada koordinasi dengan OPD lainnya. Meski Diskominfo Kota Mataram sebagai leading sektor dalam penerapan SPBE, pencapaian yang diperoleh merupakan hasil kerja sama para pihak yang patut diapresiasi. Dalam penerapan SPBE ada 3 unsur penting yang perlu diperhatikan yaitu penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya. Kemudian, yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian PANRB ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien. Sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

18. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pencapaian target kinerja urusan Urusan Koperasi dan UKM dikawal oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 5



(lima) indikator. Adapun ketercapaian indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase koperasi cukup sehat	65	23,43	36
2	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi	20	10	50
3	Indeks kepuasan pelayanan dinas perinkop UKM	100	100	100
4	Persentase usaha mikro yang naik kelas	5	3,16	63,2
5	Persentase pertumbuhan omzet per UMKM	2,4	0,07	2,9

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram, 2022

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator urusan koperasi dan UKM, terdapat 4 (empat) indikator yang tidak mencapai target yaitu 1). Persentase koperasi cukup sehat; 2). Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi; 3). Persentase usaha mikro yang naik kelas; 4). Persentase pertumbuhan omzet per UMKM.

Terhadap indikator yang belum mencapai target dapat dijelaskan bahwa indikator 1). Persentase koperasi cukup sehat, terealisasi sebesar 23,43 persen dari target sebesar 65 persen. Tidak tercapainya indikator ini karena terjadi penurunan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT karena Pandemi Covid 19 menyebabkan koperasi tidak berani mengambil resiko untuk melaksanakan RAT dalam kondisi Pandemi. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah koperasi yang dinilai (syarat penilaian adalah RAT) sehingga probabilitas Persentase Koperasi Cukup Sehat tidak sesuai target. Kondisi pandemi juga menyebabkan penurunan jumlah omzet usaha koperasi (baik simpan pinjam maupun sektor riil), yang menyebabkan rasio keuangan mengalami penurunan dan SHU juga mengalami penurunan. Penurunan tersebut menyebabkan jumlah koperasi cukup sehat menjadi tidak terealisasi.

Peningkatan daya saing koperasi salah satunya didukung oleh tersedianya SDM Koperasi yang kompeten. Pada tahun 2022, persentase SDM koperasi yang memiliki



kompetensi sebesar 10 persen dari target sebesar 20%. Menurunnya capaian ini karena terbatasnya kegiatan pelatihan berupa diklat perkoperasian karena pembatasan kegiatan tatap muka pada masa pandemic covid-19. Indikator lainnya yang belum mencapai target adalah Persentase usaha mikro yang naik kelas dan Persentase pertumbuhan omzet per UMKM. Belum tercapainya target ini dikarenakan belum pulihnya daya beli masyarakat terutama dalam membeli produk-produk UMKM sebagai dari penerapan protocol Kesehatan dan pembatasan mobilitas masyarakat.

19. PENANAMAN MODAL

Pencapaian target kinerja urusan Urusan Penanaman Modal dikawal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 7 (tujuh) indikator. Adapun ketercapaian indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks kemudahan berusaha	85,81	86,46	100,78
2	Indeks kepuasan pelayanan DPMPSTSP kota mataram	70	71,57	102,24
3	Persentase investor yang merealisasikan investasinya di kota mataram	77	78,1	101,42
4	Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan	43	45	104,65
5	Indek kemudahan izin berusaha	85,81	86,12	100,36
6	Persentase serapan tenaga kerja sektor ekonomi unggulan	20	22	110
7	Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal	96	96,87	100,90

Sumber : DPMPSTSP Kota Mataram, 2022



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa keseluruhan indikator urusan penanaman modal telah mencapai target pada tahun 2022. Kota Mataram sebagai barometer pembangunan di bidang ekonomi telah mendorong masuknya investasi di berbagai sektor di Kota Mataram. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator Persentase investor yang merealisasikan investasinya yang diukur dari perbandingan antara jumlah investor yang merealisasikan investasinya dengan jumlah investor yang menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di Kota Mataram. pada tahun 2022, persentase investor yang merealisasikan investasinya sebesar 78,10%, sedikit di atas target yang ditentukan sebesar 77%.

Banyaknya investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram berimplikasi positif pada pencapaian indikator Persentase serapan tenaga kerja di sektor-sektor ekonomi unggulan Pada tahun 2022, Persentase serapan tenaga kerja di sektor-sektor ekonomi unggulan terealisasi sebesar 22%, capaiannya di atas target yang ditentukan sebesar 20%.

Meningkatnya daya daya Tarik investasi di Kota Mataram tercermin dari Indeks Kemudahan Izin Berusaha yang dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah “memulai usaha” (Starting a Business). Salah satu usaha pemerintah dalam upaya pembenahan sistem perizinan berusaha di Indonesia adalah dengan terbitnya PP No. 24 / 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang tentunya berlaku juga di Kota Mataram. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, melalui implementasi OSS (Online Single Submission) Risk Base, para pelaku usaha semakin dipermudah dalam penyelesaian perizinannya. Hal ini dapat dilihat dari pengukuran persepsi Indeks Kemudahan Izin Berusaha Kota Mataram yang mencapai nilai 86,12 pada tahun 2022.

Indikator urusan penanaman modal yang capaiannya cukup positif adalah Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal yang mencerminkan seberapa akurat informasi terkait penanaman modal yang ditampilkan, khususnya realisasi investasi dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dari hasil perhitungan, realisasi tahun 2022 didapat angka Rp. 1.561.979.377.246,00, di atas target yang ditentukan sebesar Rp. 1.072.291.191.098,00 atau jika dibuat persentase didapat angka realisasi



sebesar 145,67%. Tingkat akurasi data investasi di Kota Mataram telah mencapai angka 100%, artinya data investasi baik itu PMA dan PMDN di Kota Mataram telah sepenuhnya akurat, sesuai dengan data yang ada di Portal National Single Window for Investment (NSWI) milik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Data investasi ini sudah dipilah berdasarkan Lokasi, Sektor, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) per periode baik itu triwulan maupun tahunan.

20. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pencapaian target kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga dikawal oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 4 (empat) indikator. Adapun ketercapaian indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Jumlah SarPras penunjang urusan pemerintahan	100	81	81
2	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	10	10	100
3	Persentase pelaku olahraga yang berprestasi	27	63	233,3
4	Persentase organisasi kepramukaan	3	3	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa pencapaian 4 (empat) indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini dipengaruhi oleh optimalisasi keberadaan organisasi kepemudaan dan penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan guna menunjang keaktifan organisasi kepemudaan sesuai dengan ketentuan organisasinya. Keaktifan organisasi dilakukan dengan pertemuan organisasi pemuda, pembinaan pemuda pelopor (pemuda pelopor anti narkoba, mitigasi bencana, lingkungan asri), dan pemuda terlatih untuk mengelola usaha. Dalam hal pencapaian indikator olahraga,



seiring dengan meningkatnya aktivitas olahraga masyarakat pasca pandemic Covid-19 dan status Kota Mataram pada level 1 PPKM, terlihat dari semakin meningkatnya intensitas latihan dan penyelenggaraan event-event olahraga. Pelaksanaan PELATDA juga menjadi bagian penting menunjang keberhasilan dalam penyiapan prestasi olahraga di Kota Mataram, terutama dalam menyongsong perhelatan olahraga tingkat regional maupun nasional.

21. KEBUDAYAAN

Pencapaian target kinerja kebudayaan ditandai dengan pencapaian indikator Persentase obyek pemajuan budaya yang dikembangkan. Capaian indikator ini sebagai berikut:

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Jumlah obyek pemajuan budaya yang dikembangkan	4	4	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa objek pemajuan budaya yang dikembangkan di Kota Mataram tercapai 4 objek pemajuan dari 10 objek pemajuan budaya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Objek Pemajuan Budaya, terdapat 10 Objek Pemajuan Budaya yaitu: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Dari 10 objek pemajuan tersebut, 4 (empat) objek pemajuan yang dilakukan antara lain: adat istiadat, pengetahuan tradisional, seni dan olahraga tradisional. Keberadaan Kota Mataram sebagai Kota yang heterogen yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku, agama, dan ras, memiliki karakteristik perkembangan yang heterogen di bidang kebudayaan. Pengembangan pemajuan budaya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan keberadaan tradisi dan event seni budaya, namun juga dikembangkan oleh sekolah-sekolah dengan memajukan tradisi budaya, olahraga tradisional dan permainan rakyat. Disamping keberadaan sanggar seni yang ada di Kota Mataram turut berkontribusi bagi peningkatan pemajuan budaya



khususnya pada kalangan usia anak-anak dan remaja. Geliat atraksi seni melalui meningkatnya event-event pariwisata dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan juga turut memberikan semangat positif bagi meningkatnya objek pemajuan budaya di Kota Mataram.

22. PERPUSTAKAAN

Pencapaian target kinerja perpustakaan ditandai dengan pencapaian indikator Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun dan Nilai akreditasi perpustakaan kota. Capaian indikator ini sebagai berikut:

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	IKM Perpustakaan	2,24	2,24	100
2	Tingkat kunjungan perpustakaan tiap hari	30	42	140

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Mataram, 2022

Dari tabel diatas ketahui bahwa pada urusan wajib bukan pelayanan dasar perpustakaan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% pada indikator IKM Perpustakaan dan Tingkat kunjungan perpustakaan setiap tahunnya. Beberapa unsur yang dinilai dan berkontribusi pada tingkat layanan perpustakaan, antara lain: unsur prosedur pelayanan, unsur kecepatan layanan, unsur kompetensi petugas, dan unsur kualitas sarana dan prasarana perpustakaan. Dengan keberadaan Perpustakaan Daerah memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat pengguna Pustaka untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Seiring dengan perkembangan Teknologi dan Informasi di bidang Pustaka, terus dilakukan penyiapan digitalisasi bahan Pustaka dan penyiapan Langkah integrasi teknologi informasi dalam bentuk e-library atau perpustakaan digital di masa yang akan datang.



23. KEARSIPAN

Pencapaian target kinerja perpustakaan ditandai dengan pencapaian indikator Persentase OPD yang memiliki SDM arsiparis berkompentensi dan Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik . Capaian indikator ini sebagai berikut:

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik	80,59	80,59	100
2	Indeks kepuasan pelayanan SKPD	91	91	100
3	Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan Arsip statis dan pengelolaan arsip dinamis	15,38	13,38	86,99

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Mataram, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada urusan wajib bukan pelayanan dasar kearsipan, indikator persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku terealisasi sebesar 100 persen. Untuk indikator arsip yang terawat dalam kondisi baik mencapai 100%, hal ini seiring dengan upaya kegiatan optimalisasi penanganan arsip di tingkat OPD melalui pendampingan penataan arsip. Pada indikator indeks kepuasan layanan kearsipan yang ditunjukkan dengan tingkat layanan informasi yang diberikan berkaitan dengan penelitian, penelusuran arsip yang bersumber dari data arsip dinamis inaktif dan arsip statis, telah memenuhi target yang direncanakan. Beberapa layanan kearsipan telah dilaksanakan dengan baik, antara lain: layanan informasi kearsipan, layanan penyimpanan dan pemeliharaan arsip, layanan konsultasi kearsipan, layanan pembenahan atau penataan arsip, serta layanan kunjungan/wisata arsip. Walaupun semua layanan diatas tercapai 100% namun terdapat beberapa layanan yang masih perlu dioptimalkan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di bidang kearsipan. Integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan arsip membutuhkan kesiapan sumber daya yang memadai.



3.1.2.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN

24. PERIKANAN

Urusan Perikanan merupakan urusan yang menjadi kewenangan pada Dinas Perikanan, Terdapat 4 (empat) indikator kinerja daerah pada urusan pilihan Perikanan yaitu :

Tabel 3.25
Indikator Pencapaian Urusan Perikanan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelayanan SKPD	100	100	100
2	Laju pertumbuhan produksi perikanan tangkap	3	-8,75	-
3	Laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya	1	-7	-
4	Laju pertumbuhan produksi perikanan yang di olah dan di pasarkan	5	-4,75	-

Sumber: Dinas Perikanan Kota Mataram, 2022.

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Pengelolaan usaha perikanan sangat beragam, mulai dari usaha menangkap dan membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan seperti menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan dan penghasilan bagi nelayan dan pengusaha perikanan.

Pada tahun 2022 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap mencapai 1.885,14 ton, dengan nilai produksi sebesar Rp. 60.145.826.000,-. Produksi perikanan tangkap untuk tahun 2022 ini, tertinggi dari jenis ikan tongkol dengan jumlah produksi sebesar 508,51 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 9.153.180.000,-. Namun demikian, realisasi capaian Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2022 sebesar -8,75%, belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3%. Jumlah



Produksi Perikanan Tangkap menurun sebesar 8,74% dibandingkan dengan capaian produksi pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah produksi sebesar 2.065,86 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 63.966.233.000,-. Beberapa faktor penyebab utama terjadinya penurunan Jumlah produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- Adanya kenaikan harga pertalite dan ada masa nelayan susah mengakses BBM subsidi berpengaruh terhadap produktivitas penangkapan.
- Musim angin barat dan cuaca ekstrem yang datang lebih awal dari biasanya yang menyebabkan terganggunya aktivitas penangkapan nelayan.
- Sumberdaya ikan / stok ikan tongkol di laut yg jadi hasil tangkap utama nelayan Kota Mataram secara global memang menurun, karena semakin tercemarnya lingkungan laut juga beralihnya fungsi mangrove menjadi tambak udang di pesisir utara dan selatan pulau Lombok, dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan terutama oleh nelayan yang menangkap ikan dengan mata jaring yang kecil, dan di pesisir (<10 mil laut) sehingga banyak merekrut baby (anakan) tongkol (belum matang gonad).
- Teknologi penangkapan nelayan Karangasem yg ikut berburu tongkol di Selat Lombok umumnya lebih maju dari nelayan lokal Mataram karena mereka sudah pakai GPS dan kapasitas kapal lebih besar.

Untuk produksi perikanan budidaya, pada tahun 2022 jumlah produksi mencapai 378,28 ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 9.660.277.500,-. Produksi perikanan budidaya untuk tahun 2022 ini tertinggi dari kecamatan Cakranegara dengan jumlah produksi mencapai 169,35 ton dengan nilai produksi mencapai Rp.4.140.857.000,-. Hasil ini mengalami penurunan sebesar 6,59 % dibandingkan dengan capaian produksi pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah produksi sebesar 404,98 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 10.087.700.000,-. Dengan demikian capaian indikator Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana target pertumbuhan 1% namun realisasinya -7%. Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya Produksi perikanan Budidaya pada tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :



- Terjadinya banjir di pertengahan tahun di kecamatan Cakranegara
- Adanya kenaikan harga pakan yang hanya sedikit dimbangi dengan kenaikan hasil produksi
- Menurunnya daya beli masyarakat pada ikan air tawar dikarenakan harga yang lebih mahal dibanding ikan laut
- Adanya ikan dari luar kota mataram (loteng/lobar) yang mensuplay pasar dikota mataram dengan harga yang lebih murah
- Adanya persaingan harga antara ikan sawah dan ikan kolam

Penurunan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya diatas, menyebabkan laju pertumbuhan produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan juga menurun. Pada tahun 2022 Jumlah Produksi Hasil Perikanan Yang diolah mencapai 6.067,36 ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 151.207.631.666,- Jumlah Produksi Hasil Perikanan yang diolah mengalami penurunan sebesar 4,75% dibandingkan dengan capaian produksi pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah produksi sebesar 6.370,13 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 156.485.983.000. Produksi Hasil Perikanan Yang Diolah untuk tahun 2022 ini tertinggi dari Hasil Olahan Ikan Pindang yang mencapai jumlah produksi sebesar 4.936,88 ton di kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela. Dengan nilai produksi mencapai Rp. 88.863.840.000,-.

25. PARIWISATA

Urusan Pariwisata merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja daerah pada urusan pilihan Pariwisata yaitu :

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelayanan dinas pariwisata kota mataram	95	95	100
2	Persentase pemenuhan aksesibilitas pariwisata	90	30	33,33



No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
3	Persentase pemenuhan amenitas pariwisata	30	30	100
4	Persentase penyediaan atraksi pariwisata	90	30	33,33
5	Jumlah pengunjung event promosi yang dilaksanakan	7.500	1.000	13,33
6	Jumlah produk /jasa bidang ekraf yang bersertifikat HAKI	2	2	100
7	Persentase peningkatan jumlah produk ekraf sub sektor unggulan yang terjual	0,75	0,8	106,66

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Mataram, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga (3) indikator dari 7 (tujuh) indikator yang belum memenuhi target yaitu 1). Persentase pemenuhan aksesibilitas pariwisata; 2). Persentase Penyediaan Atraksi; dan 3). Jumlah pengunjung event promosi yang dilaksanakan. Belum tercapainya ketiga indikator tersebut disebabkan masih tingginya biaya transportasi dan biaya penginapan/hotel sehingga promosi-promosi dan atraksi wisata melalui event-event yang dilaksanakan minim pengunjung baik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Untuk diketahui bahwa pada tahun 2022 sektor transportasi berkontribusi sebesar 20,69 persen dan 4,53 persen *share* sektor penyediaan makanan dan minuman/restoran terhadap inflasi tahunan (year on year) di Kota Mataram.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan daya Tarik wisata di Kota Mataram yaitu sebagai berikut

1. Untuk pengembangan pariwisata yang berhasil dan berkelanjutan kuncinya adalah mencari local champion dan partner yang bisa diajak berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata. Selanjutnya melakukan identifikasi komitmen (pemerintah lokal dan masyarakat). Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis value chain, penyusunan rencana strategik dan business model.



2. Perlu subsidi untuk mendorong munculnya atraksi wisata.
3. Perlu penataan destinasi wisata yang sudah ada yang bisa menjadi icon yang menarik bagi wisatawan.
4. Perlu pengembangan produk ekraf berupa souvenir untuk mendukung pariwisata.

26. PERTANIAN

Pencapaian target kinerja urusan pertanian merupakan kewenangan Dinas Pertanian dengan 6 (enam) indikator yaitu:

Tabel 3.27
Indikator Pencapaian Urusan Pertanian Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelayanan dinas pertanian	100	100	100
2	Persentase sarana pertanian yang tersedia	75	30	100
3	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	90	90	100
4	Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH	3,12	3,08	98,71
5	Persentase bencana pertanian yang di kendalikan	100	100	100
6	Persentase kelompok tani yang mandiri	4,2	3,6	3,6

Sumber: Dinas Pertanian Kota Mataram, 2022.

Urusan Pertanian merupakan urusan pilihan yang bertujuan mewujudkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja pada urusan pertanian sebagian besar telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana 5 (lima) dari 6 (enam) indikator tingkat capaian kinerjanya 100%, Indikator persentase sarana pertanian yang tersedia menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram telah berhasil menyediakan sarana pertanian



sebesar 75% dari kebutuhan, dan semua sarana pertanian tersebut telah dipergunakan untuk meningkatkan produksi pertanian di Kota Mataram. Sejalan dengan hal tersebut, persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik juga berhasil mencapai target, dimana 90% prasarana pertanian yang tersedia di Kota Mataram semuanya dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang sektor pertanian. Salah satu indikator lainnya yang menunjang sektor pertanian adalah Persentase Bencana Pertanian Yang Dikendalikan, dan tingkat capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100%, yang berarti semua bencana pertanian yang terjadi pada tahun 2022 dapat ditangani dan dikendalikan dengan baik.

Untuk sektor peternakan, capaian Pertumbuhan produksi peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal (ASUH) untuk tahun 2022 adalah 3,08% dengan tingkat capaian kinerja 98,71%. Hal ini menunjukkan program2 terkait peternakan, seperti pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pelayanan jasa medik veteriner, dan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, telah berhasil dengan baik. Capaian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram berhasil menangani wabah penyakit mulut dan hewan (PMK) yang terjadi pada tahun 2022.

Satu-satunya indikator kinerja pada urusan pertanian yang tidak mencapai target adalah Persentase Kelompok Tani (KT) yang Mandiri. Pada tahun 2021, jumlah kelompok tani yang ada di Kota Mataram sebanyak 337, dengan kategori sebagai berikut; kelompok tani pemula sebanyak 141, kelompok tani lanjut sebanyak 125, kelompok tani madya sebanyak 59, dan kelompok tani utama sebanyak 12, sehingga Persentase Kelompok Tani Yang Mandiri pada tahun 2021 sebesar 3,6% (jumlah KT kelas Utama dibagi jumlah keseluruhan KT dikali 100%).

Kemudian pada tahun 2022, Dinas Pertanian menargetkan kelompok tani yang naik kelas menjadi mandiri sebanyak 2 kelompok dengan target Persentase Kelompok Tani Yang Mandiri sebesar 4,2 %, namun upaya-upaya yang dilakukan belum berhasil. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya kelompok tani pada aspek administrasi pembukuan dan pemanfaatan informasi-teknologi sehingga nilai untuk naik kelas menjadi kelompok tani utama belum terpenuhi. Untuk itu kedepan akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong tercapainya target yang telah



ditetapkan, selain itu diperlukannya sinergitas antar sektor dan stakeholder terkait untuk mendukung program ini.

27. PERDAGANGAN

Pencapaian target kinerja Urusan Perdagangan dikawal oleh Dinas Perdagangan ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 7 (tujuh) indikator. Adapun ketercapaian indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Mataram	70	68,75	98,21
2	Tingkat ketersediaan data sektor perdagangan	50	60	120
3	Indeks sarana distribusi perdagangan	7,5	11,26	150,33
4	Persentase rata-rata peningkatan harga barang pokok dan barang penting	2,3	6,85	97,82
5	Persentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor	100	100	100
6	Tingkat Pemenuhan Parameter Daerah Tertib ukur	74	65	87,83
7	Tingkat ketermanfaatan produk lokal	20	1	5

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Mataram, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 7 (tujuh) indikator urusan perdagangan, terdapat 4 (empat) indikator yang belum mencapai target pada tahun 2022 yaitu 1. Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Mataram; 2). Persentase rata-rata peningkatan harga barang pokok dan barang penting; 3). Tingkat Pemenuhan Parameter Daerah Tertib ukur dan; 4). Tingkat Pemanfaatan produk lokal.

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Mataram dan Persentase rata-rata peningkatan harga barang pokok dan barang penting tingkat capaian kerjanya sudah di atas 95%. Berdasarkan Lampiran Peraturan dalam



Negeri Nomor 86 Tahun 2017, predikat kinerja dari kedua indikator ini termasuk kategori sangat tinggi (>91%). Sementara, indikator Tingkat Pemenuhan Parameter Daerah Tertib ukur (DTU) predikat capaian kinerjanya masih kategori tinggi ($76 \leq 90$). Indikator yang predikat capaian kinerjanya sangat rendah adalah Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal karena tingkat capaian kinerjanya di bawah 50 persen. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih optimal untuk memperkuat daya saing. Indikator urusan perdagangan yang capaiannya melampaui target dapat dijelaskan bahwa untuk indikator Tingkat Ketersediaan Data Sektor Perdagangan, yang mana ketercapaian indikator ini sangat krusial untuk melihat dan mengamati aktivitas transaksi perdagangan di Kota Mataram, sehingga intervensi terhadap sektor perdagangan sebagai salah satu tulang punggung (backbone) ekonomi Kota Mataram bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Terdapat 9 (sembilan) jenis data sektor perdagangan yang harus tersedia di Kota Mataram yaitu 1). Data Pasar; 2). Data Gudang; 3). Data Distributor; 4). Data Harga Barang; 5). Data Produk Unggulan Daerah; 6). Data Ekspor; 7). Data Alat UTTP; 8). Data PKL; 9). Data Jumlah Pedagang di Pasar; 10). Data Pemanfaatan Produk Lokal. Dari data tersebut, baru tersedia 6 jenis data perdagangan atau sebesar 60 persen, atau sudah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 50 persen pada tahun 2022.

Produk unggulan di Kota Mataram masih bergantung pada 3 (tiga) sektor unggulan yaitu kuliner, fashion, dan kriya. Dari tiga produk unggulan tersebut, semuanya sudah menjadi komoditas ekspor atau terealisasi sebesar 100 persen. Kedepannya diharapkan terdapat diversifikasi komoditas ekspor daerah melalui pemberdayaan-pemberdayaan terhadap pelaku UMKM dalam upaya peningkatan daya saing.

28. PERINDUSTRIAN

Indikator kinerja pada Urusan Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator indikator yaitu:



Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri	5	4,9	98

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram, 2022

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja daerah pada urusan pilihan perindustrian yaitu persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri, yang mana indikator tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, predikat capaian kinerja dari indikator ini adalah kategori sangat tinggi (≥ 91) sesuai dengan Lampiran Peraturan dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam upaya meningkatkan omzet usaha pelaku UMKM perlu memperbanyak kegiatan gebyar UMKM dan melibatkan mereka dalam event-event berskala nasional dan internasional.

3.1.2.4. PENDUKUNG URUSAN

29. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja daerah pada pendukung urusan Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	IKM KDH, WKDH dan sekretariat daerah	76,65	76,65	100
2	Nilai kepatuhan ombudsman	85,5	64,68	75,64
3	Persentase kegiatan KDH/ WKDH yang terfasilitasi sesuai standar protokol	100	100	100



No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
4	Persentase PD yang melaksanakan ketatalaksanaan sesuai ketentuan	100	100	100
5	Persentase PD yang menyampaikan laporan capaian kinerja tepat waktu	100	25	75
6	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
7	Persentase kerjasama yang dilaksanakan	100	100	100
8	Persentase meningkatnya pemberdayaan lembaga organisasi sosial, agama dan masyarakat	75	100	125
9	Persentase produk hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan	100	100	100
10	Persentase urusan pemerintah yang dilaporkan	100	100	100
11	Kematangan UKPBJ	9	8	75,00
12	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang di tindak lanjuti	100	100	100
13	Persentase realisasi fisik dan keuangan OPD yang sesuai perencanaan	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2022.

Capaian kinerja pada urusan Sekretariat Daerah pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik, dimana dari 13 (tiga belas) indikator kinerja semuanya berhasil melampaui target yang ditetapkan. Sekretariat Daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Kinerja layanan administrative oleh Sekretariat Daerah ditunjukkan dengan pencapaian kinerja rata-rata tercapai 100% pada beberapa indikator lainnya yang masing membutuhkan upaya-upaya peningkatan capaian. Langkah penguatan layanan yang saat ini baru tercapai 75% khususnya pada indikator Tingkat Kepatuhan sesuai standar Ombudsman menjadi perhatian dan akan terus dilakukan upaya koordinatif dan sinergi guna pemenuhan indikator kepatuhan layanan OPD, terutama layanan OPD yang memiliki aspek-aspek penilaian berpengaruh signifikan pada tingkat nilai kepatuhan OPD.



30. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Untuk itu ditetapkan 2 (dua) indikator untuk mengukur capaian kinerja pada Sekretariat DPRD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.31
Indikator Pencapaian Urusan Sekretariat DPRD Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase program kerja DPRD terfasilitasi	100	100	100
2	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat DPRD	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Mataram, 2022.

Untuk urusan Sekretariat DPRD, capaian kinerja diukur melalui indikator Persentase Program Kerja DPRD Terfasilitasi, dimana pada tahun 2022 realisasinya mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh program kerja DPRD Kota Mataram pada tahun 2022 telah terfasilitasi.

3.1.2.5. PENUNJANG URUSAN

31. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan 9 (sembilan) indikator kinerja daerah yaitu:

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelayanan BAPPEDA	70	94,49	134,99
2	Nilai hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	93,40	93,40



No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
3	Persentase ketersediaan data perencanaan	100	100	100
4	Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat kota	100	100	100
5	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan tingkat kota	100	100	100
6	Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja) (P2.2)	100	100	100
7	Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat OPD (P4.2)	100	100	100
8	Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan tingkat OPD (P3.2)	100	100	100
9	Persentase urusan pemerintah yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik (P6)	100	100	100

Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2022.

Dalam penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, seluruh capaian kinerja berada pada kategori sangat tinggi. Sebagai koordinator perencanaan pembangunan, layanan Bappeda adalah melakukan asistensi, pendampingan dan monev terhadap penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyusunan Dokumen Perencanaan Kota Mataram. Kompleksitas tahapan serta waktu yang terbatas menjadi dasar target pelayanan Bappeda ditargetkan dengan nilai 70. Namun dalam realisasinya, serta komitmen pimpinan untuk memberikan layanan terbaik kepada Perangkat Daerah menghasilkan kepuasan layanan yang lebih tinggi dibandingkan target yaitu sebesar 94,49. Dalam rangka mengawal kinerja pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD, hasil capaian kinerja dari 37 Urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram dicerminkan dari capaian rata-rata perbandingan target dengan realisasi kinerja, menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan persentase sebesar 93,40 persen serta dapat menunjukkan



bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam rangka melakukan penyusunan dokumen Perencanaan tingkat Kota, kebutuhan akan data serta sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerah Bappeda memiliki peran dalam melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan tingkat Kota dan Perangkat Daerah. Kinerja dari pelaksanaan tugas tersebut dapat dikawal dengan baik sebesar 100 persen pencapaiannya. Penggunaan aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran serta mekanismenya melibatkan perangkat daerah yang ditetapkan secara nasional yaitu aplikasi SIPD menjadi faktor yang menunjang keberhasilan sinkronisasi antar dokumen perencanaan bahkan hingga ke penganggaran. Walaupun secara pengawalan dapat menjamin sinkronisasi antar dokumen, namun secara teknis dalam proses penyusunan penggunaan SIPD mempunyai tantangan tersendiri diantaranya gangguan server, *transfer knowledge* yang tidak merata serta perubahan mekanisme teknis di tengah jalan yang tidak sesuai dengan *manual book* dan sosialisasinya. Hal ini berdampak pada banyak sekali tahapan yang baru diketahui pada saat pelaksanaan serta membutuhkan percepatan untuk pemenuhannya karena diluar jadwal yang telah direncanakan sebelumnya dan mengakibatkan terganggunya pola kerja baik di Bappeda maupun di perangkat daerah.

32. KEUANGAN

Urusan Penunjang Keuangan merupakan kewenangan Badan Keuangan Daerah (BKD). Dengan Indikator kinerja sebanyak 6 (enam) indikator) yaitu:

Tabel 3.33
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indek kepuasan pelayanan badan keuangan daerah	82	77,44	93,90
2	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	100	100	100



No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
3	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	100	100	100
4	Persentase penyerapan APBD	239,68	87,22	87,22
5	Persentase laporan BMD tahunan OPD tepat waktu	100	100	100
6	Capaian kenaikan realisasi PAD dibanding tahun sebelumnya	3	5,33	177,66

Sumber: BKD Kota Mataram, 2022

Berdasarkan table di atas, diketahui bahwa dari 6 (enam) indikator urusan keuangan, terdapat 4 (empat) indikator yang telah mencapai target. Terhadap indikator yang belum mencapai target dapat dijelaskan bahwa untuk indikator persentase penyerapan APBD tahun 2022 adalah terealisasi sebesar 87,22%, hal ini terjadi karena adanya efisiensi pada sektor belanja modal. Sementara itu, terhadap realisasi capaian kinerja Urusan Keuangan yang telah mencapai target dapat dijelaskan bahwa untuk indikator Persentase kesesuaian APBD dengan RKPD capaiannya sudah mencapai 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yang mana semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang masuk pada RKPD tahun 2022 sudah sesuai dengan APBD Kota Mataram tahun 2022. Indikator Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku juga sudah tercapai 100 persen, yang mana anggaran untuk urusan pendidikan sudah dialokasikan sebesar 20 persen, urusan kesehatan sudah dialokasikan sebesar 10%, dan Inspektorat sudah dialokasikan sebesar 0.75 persen. Dalam upaya mendorong peningkatan capaian kinerja urusan keuangan, adalah dengan terus berupaya melakukan sinkronisasi terhadap dokumen RKPD dan APBD, melakukan optimalisasi pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD yang menjadi kewenangan daerah; serta melalui peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga daya serap anggaran meningkat dan pelaporan keuangan bisa tepat waktu.



Indikator urusan keuangan lainnya yang juga mencapai target adalah Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah pada tahun 2022 adalah 100% sama dengan capaian pada tahun 2021, karena penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram telah selesai disusun dan diserahkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan kepada masyarakat pada tahun 2022 semakin meningkat, hal ini dilihat dari indikator nilai solvabilitas layanan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, dimana terdapat penambahan pada aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, JIJ, dan aset tetap lainnya.

33. KEPEGAWAIAN

Pencapaian target indikator kinerja daerah pada penunjang urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yaitu:

Tabel 3.34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Nilai Kualifikasi ASN	13,03	12,76	97,92
2	Nilai Kompetensi ASN	7,73	6,43	83,18
3	Nilai Kinerja ASN	25,71	26,51	103,11
4	Nilai Disiplin ASN	5	4,99	99,80
5	Persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/ administrasi kepegawaian tepat waktu	85	100	117,64
6	Indeks kepuasan layanan SKPD	70	75	107,14

Sumber; BKPSDM Kota Mataram, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk keseluruhan capaian Indeks Profesional ASN yang digambarkan berdasarkan pencapaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugasnya tercapai diatas 80%. Dari 4 (empat) indikator diketahui telah tercapai diatas 80% tersebut menunjukkan bahwa professional ASN Kota Mataram dalam kategori baik dalam aspek kompetensi,



kinerja, dan disiplin. Pencapaian profesionalitas ASN mempengaruhi tingkat layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu serta kepuasan layanan OPD di bidang kepegawaian.

34. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pencapaian target kinerja urusan penelitian dan pengembangan merupakan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan, ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

Tabel 3.35
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelayanan OPD	80	80	100
2	Persentase inovasi yang memenuhi satuan indikator inovasi daerah kota mataram	100	80	80
3	Persentase kajian yang disetujui majelis pertimbangan dan majelis mutu kelitbangan (Majelis kelitbangan daerah)	100	100	100

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2022.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 2 (dua) indikator kinerja daerah urusan penelitian dan kelitbangan telah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan di tahun 2022 sedangkan 1 (satu) kinerja berada pada persentase capaian kinerja dengan kategori tinggi (diatas 76 persen) dibandingkan target. Dalam menunjang kinerja bidang kelitbangan, Langkah-langkah optimalisasi terus dilakukan antara lain dengan meningkatkan kontribusi hasil kelitbangan dalam mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan difasilitasi oleh majelis mutu kelitbangan yang beranggotakan para ahli/akademisi dibidangnya. Selain itu, serangkaian kegiatan diseminasi dan publikasi ilmiah jurnal penelitian dilakukan sebagai bahan referensi dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah. Pada



tahun 2022, dilakukan intensifikasi bagi inovasi-inovasi yang dikembangkan di tengah masyarakat khususnya di bidang ekonomi/UMKM dan inovasi di bidang pendidikan.

35. PENGAWASAN

Pencapaian target kinerja urusan pengawasan merupakan kewenangan Inspektorat ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 16 (enam belas) indikator yaitu:

Tabel 3.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase tindak lanjut atas jumlah rekomendasi temuan dan nilai pengembalian keuangan pemeriksaan eksternal	88,5	85	99,41
2	Persentase tindak lanjut atas jumlah rekomendasi temuan dan nilai pengembalian keuangan pemeriksaan internal	79	79	100
3	Persentase tindak lanjut SAKIP	75	73,47	97,96
4	Persentase Pengaduan dan WBS yang selesai ditindaklanjuti	100	100	100
5	Persentase Penurunan kasus pungli	100	85	85
6	Indeks kepuasan pelayanan inspektorat	100	100	100
7	Persentase penjamin atas LPPD telah sesuai ketentuan	100	100	100
8	Persentase penjamin kualitas atas dokumen rancangan akhir RKPD dan RKPD perubahan telah sesuai ketentuan	100	100	100
9	Persentase penjamin kualitas atas dokumen rancangan KUA PPAS dan	100	100	100



No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
	KUPA-PPAS perubahan telah sesuai ketentuan			
11	Persentase penjamin kualitas atas dokumen RKA dan RKAP PD telah sesuai ketentuan	100	100	100
12	Persentase RPJMD sesuai ketentuan	100	100	100
13	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai B pada penilaian mandiri RB (OPD)	10	10	100
14	Nilai monitoring center prevention /MCP KPK	92,5	83	90,21
15	Persentase hasil penilaian mandiri SPIP terintegrasi PD yang mendapatkan skor min.60%	30	70	233
16	Persentase PD yang melaksanakan manajemen risiko sesuai ketentuan	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kota Mataram, 2022.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa secara umum indikator kinerja daerah urusan pengawasan yang telah memenuhi target di tahun 2022. Namun beberapa indikator lainnya yang tidak mencapai target di tahun 2022. Pencapaian kinerja pengawasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Penyelenggaraan sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilakukan mulai dari audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Dari beberapa pencapaian indikator diatas, secara umum menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

**36. KEWILAYAHAN**

Pencapaian indikator kinerja daerah pada penunjang urusan Kewilayahan yaitu:

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kewilayahan Kota Mataram Tahun 2022

Kewilayahan/Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Kecamatan Cakranegara			
IKM Kecamatan	83	79,78	96,12
IKM Kelurahan	75	75,06	100,08
Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	70	70	100
Persentase kelurahan berpredikat swasembada	20	20	100
Persentase penyelesaian permasalahan trantribum linmas di Kecamatan	100	100	100
Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100	100	100
Kecamatan Sandubaya			
IKM Kecamatan	80	82,75	103,44
IKM Kelurahan	80	80	100
Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	14,29	14,29	100
Persentase kelurahan berpredikat swasembada	14,29	14,29	100
Persentase penyelesaian permasalahan trantribum linmas di Kecamatan	100	100	100
Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100	100	100
Kecamatan Selaparang			
IKM Kecamatan	75	80	106,67
IKM Kelurahan	75	75	100



Kewilayahan/Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang	22,22	22,22	100
Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada	11,11	11,11	100
Persentase Penyelesaian Permasalahan Trantibunlinmas di Kecamatan	85	90	105,88
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Kecamatan	100	100	100
Kecamatan Mataram			
IKM Kecamatan	82	85,19	103,89
IKM Kelurahan	70	76	108,57
Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang	55	65	118,18
Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada	11,11	22,21	199,9
Persentase Penyelesaian Permasalahan Trantibun linmas di Kecamatan	100	100	100
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Kecamatan	100	100	100
Kecamatan Sekarbela			
IKM Kecamatan	82	82	100
IKM Kelurahan	70	70	100
Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	100	98,58	98,58
Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada	28,57	28,57	100
Persentase penyelesaian permasalahan trantribum linmas di Kecamatan	100	100	100
Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100	100	100



Kewilayahan/Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Kecamatan Ampenan			
IKM Kecamatan	66,02	81,26	123,08
IKM Kelurahan	66,02	81,16	122,93
Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	30	40	133,33
Persentase kelurahan berpredikat swasembada	20	30	150
Persentase penyelesaian permasalahan trantribum linmas di Kecamatan	100	100	100
Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100	100	100

Sumber: 6 (enam) Kecamatan di Kota Mataram, 2022

Tabel diatas menunjukkan kinerja seluruh Kecamatan di Kota Mataram. Secara umum kinerja di Kecamatan dititikberatkan pada aspek pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan IKM Kelurahan. Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel diatas, pada tahun 2022 seluruh Kecamatan di Kota Mataram berhasil mencapai target pelayanan yang ditetapkan dengan rata-rata tingkat capaian kinerja mencapai 100%, bahkan pada beberapa Kecamatan capaian ini melebihi 100%.

Kemudian untuk mengukur tingkat perkembangan Kelurahan, setiap tahun dilakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kecamatan dan kelurahan untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kelurahan. Dari tahapan evaluasi yang dilaksanakan, akan diperoleh hasil berupa kategori tingkat perkembangan kelurahan yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kurang berkembang: dimana skor yang didapat ≤ 200 ; berkembang: dimana skor yang didapat 201 - 350; serta cepat berkembang: dimana skor yang didapat ≥ 351 untuk kelurahan. Pada tahun 2022,



rata-rata tingkat capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang di seluruh kecamatan adalah 100 %, yang berarti realisasi capaian kinerja berhasil mencapai atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain aspek pelayanan publik, indikator kinerja yang menunjukkan pentingnya peran Kecamatan adalah persentase penyelesaian konflik sosial di Kecamatan dan persentase penyelesaian permasalahan trantibum linmas di Kecamatan. Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2022, untuk kedua indikator tersebut, tingkat capaian kinerja seluruh Kecamatan di Kota Mataram tergolong sangat tinggi yaitu 100 %. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di seluruh wilayah di Kota Mataram relatif tinggi, dengan didukung oleh kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang baik dalam menangani permasalahan sosial kemasyarakatan.

37. PEMERINTAHAN UMUM

Pencapaian target kinerja penunjang urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditandai dengan pencapaian indikator sebanyak 6 (enam) indikator yaitu:

Tabel 3.38
Indikator Pencapaian Urusan Pemerintahan Umum Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi Pancasila yang dapat dicegah (%)	88,33	88,33	100
2	Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah (%)	39,48	39,48	100
3	Persentase Ormas yang aktif dan taat pada peraturan perundang-undangan (%)	34,27	34,27	100
4	Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah (%)	30,96	30,96	100
5	Indeks Kepuasan pelayanan Bakesbangpol	100	93,95	93,95
6	Jumlah ormas yang berbadan hukum	35	0	0

Sumber: Bakesbangpol, 2022.



Dari tabel diatas, dari 6 (enam) indikator terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target yaitu Indeks Kepuasan Layanan Bakesbangpol dan Persentase Ormas yang Berbadan Hukum belum terealisasi 100%. Terkait Ormas yang Berbadan Hukum belum terealisasi 100% antara lain disebabkan oleh adanya kendala yang berkaitan dengan kurang lengkapnya dokumen yang dimiliki Ormas khususnya dokumen legalitas. Beberapa ormas hanya memiliki akte pendirian dengan AD-ART saja, namun belum memiliki SK Menkumham. Dari keseluruhan pencapaian target kinerja kesatuan bangsa dan politik khususnya pada pencegahan kasus pelanggaran ideologi Pancasila, potensi konflik dan pembinaan organisasi masyarakat, dapat tercapai sesuai target. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya dukungan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Bale Mediasi, dan dukungan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta upaya koordinatif lintas sektor/sosial untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial horizontal maupun vertikal yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Disamping itu, dilakukan juga upaya-upaya pencegahan dengan melakukan analisis strategis kewilayahan guna memetakan daerah-daerah yang berpotensi/rawan konflik sosial politik di Kota Mataram, serta memperkuat koordinasi Forum Koordinasi antar Umat Beragama (FKUB), pelaksanaan operasi gabungan pemberantasan penyakit masyarakat, dan pendekatan sosial persuasif kepada masyarakat..

3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana Kota Mataram merupakan simpul (HUB) dalam kegiatan perekonomian regional di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nasional dituntut mempersiapkan diri untuk memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui penciptaan kondisi wilayah yang aman dan kondusif, penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif, serta manajemen pemerintahan yang unggul dalam pelayanan guna mendukung optimalisasi pasar yang akan memperkuat perekonomian masyarakat dan peningkatan daya tarik kota. Capaian kinerja aspek daya saing daerah menunjukkan kinerja dengan predikat sangat tinggi dan bahkan pada beberapa indikator kinerja



melebihi 100 persen dari target serta dibuktikan pula dengan raihan penghargaan di tingkat nasional. Capaian indikator aspek Daya Saing Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.39
Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian (%)
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1.	Indeks Keamanan Manusia	3,7	3,81	102,97%
2.	Indeks Inovasi Daerah	60	64,95	108,25%
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,21	53,51	93,53%
4.	Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)	83	81	97,59%
5.	Nilai Indeks SPBE	2,34	3,16	135,04%
6.	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%

Sumber: OPD Penanggungjawab Indikator 2022.

Dalam meningkatkan keamanan wilayah sesuai misi ke 5 Kota Mataram, dimana kinerja ini bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pusat kepada daerah, fungsi koordinasi dengan berbagai instansi baik vertikal maupun horizontal merupakan upaya yang dilakukan. Sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana serta Pemadam Kebakaran dengan Institusi Polisi dan TNI berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan Misi ini. Dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah Kota Mataram, kinerja tersebut ditunjukkan dengan Indeks Keamanan Manusia yang memperhatikan empat variable utama yakni Keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan keberagaman dan keamanan dari kekerasan. Indeks ini juga difungsikan sebagai early warning system pada proses perencanaan dan pembangunan di Kota Mataram sehingga Pemerintah Kota Mataram dapat bekerja secara lebih tanggap karena keamanan merupakan syarat bagi pembangunan. Kondisi keamanan manusia di Kota Mataram berada pada kondisi tinggi dengan nilai indeks keamanan manusia 3,81 serta presentase kinerja mencapai 102,97 persen dibandingkan target. Dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah Kota Mataram, kinerja tersebut diapresiasi



dengan Penghargaan dari Kepolisian Daerah NTB atas kerjasama dan kolaborasi dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan di Prov. NTB, diserahkan oleh Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Djoko Purwanto di Mataram tanggal 30 Desember 2022

Sedangkan untuk tetap menyeimbangkan antara pembangunan dengan efek yang sering terjadi akibat pembangunan yaitu terdegradasinya kualitas lingkungan hidup, pemerintah tetap berkomitmen dalam memperhatikannya dengan tidak hanya melestarikan lingkungan dan ekosistem didalamnya tapi juga untuk membangun infrastruktur yang mampu menjadi sarana harmonisasi antara kebutuhan hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Disadari bahwa meskipun capaian IKLH Kota Mataram berada pada kriteria Tinggi, namun belum mencapai 100% dari target. Efek pembangunan yang massif di Mataram belum dapat dikendalikan dengan baik jika melihat efeknya terhadap Lingkungan Hidup, selain juga bahwa lingkup pengendaliannya yang melebihi wilayah Kota Mataram jika ingin menanganinya.

Pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pada tahun 2022 berada pada angka 53,51 dengan performa dimasing-masing komponen sebagai berikut:

Tabel 3.40
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Indeks	Target 2022	Realisasi 2022	%
1	Indeks Kualitas Air (IKA),	43,73	40,24	92,02%
2	Indeks Kualitas Udara (IKU),	85,62	82,65	96,53%
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	28,73	22,4	77,97%

Capaian IKLH Kota Mataram berada pada kriteria Tinggi meskipun belum mencapai 100% target. Hal tersebut di akibatkan oleh beberapa hal, diantaranya :

Indeks Kualitas Air (IKA) dengan parameter melebihi baku mutu yaitu :

- a. Hasil uji BOD di beberapa titik dan waktu pemantaun mengalami kenaikan sehingga menyebabkan nilai BOD melebihi Baku Mutu;



- b. Hasil Uji DO (Dissolved Oxygen) di beberapa titik dan waktu pemantauan mengalami penurunan sehingga nilai DO tidak memenuhi baku mutu;
- c. Hasil Uji Fosfat di beberapa titik dan waktu pemantauan mengalami kenaikan sehingga menyebabkan nilainya melebihi Baku Mutu;
- d. Hasil Uji Ecoli dan total coliform di semua titik pemantauan masih sangat tinggi dan melebihi baku mutu.

Meskipun IKLH belum mencapai pemenuhan target secara penuh, namun ada beberapa program kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Mataram diantaranya;

- a. Pencarian target pencemaran air
- b. Pengawasan Usaha atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran
- c. Melakukan pemetaan luas RTH yang eksisting dan RTH Perencanaan

Disisi lain, komitmen untuk peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik telah disadari dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, karena dengan image penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kota Mataram untuk berinvestasi. Perhatiannya adalah pengembangan inovasi daerah, kondisi infrastruktur kota, tata Kelola keuangan serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan layanan publik dan efisiensi pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE pada tahun berikutnya dengan beberapa program dan kegiatan dengan fokus untuk membangun data centre, mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Mataram dan tentunya mendorong ASN untuk menghabituasikan penggunaan fasilitas-fasilitas teknologi yang telah dibentuk.

Lebih lanjut, penyelenggaraan pemerintahan berkualitas tidak hanya dicerminkan oleh SPBE namun juga tingkat inovasi suatu daerah. Pada tahun 2022, Kota Mataram menerima Penghargaan Kota Terinovatif Kategori Pemerintah Kota pada



Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) di Jakarta 23 Desember 2022 sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 dengan skor inovasi daerah berada pada nilai 64,95 serta merupakan peringkat keempat dari 93 Kota se-Indonesia. Kedepannya, Pemerintah Kota Mataram tetap berusaha untuk menjadi Kota dengan kriteria Sangat Inovatif dengan memenuhi segala kriteria inovasi yang telah ditentukan. Untuk mendukung pelaksanaan Kota Mataram sebagai Kota yang Sangat Inovatif maka telah diterbitkan komitmen “One Agent, One Innovation” untuk mengakselerasi kemampuan berinovasi di masing-masing Perangkat Daerah.

Beberapa upaya lain dan menjadi komponenn daya saing daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta peningkatan pelayanan kepada publik, mendapatkan apresiasi dengan penerimaan Plakat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2021 yang diraih 8 (delapan) kali berturut-turut, diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB Sudarmanto di Mataram 2 November.

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.41
Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Upaya pencegahan dan pengendalian Pandemi Covid-19 di Kota Mataram dan upaya pemulihan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 	Mengawal kebijakan pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan mempertimbangkan upaya pemulihan ekonomi masyarakat



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none">Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
2.	Implementasi peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui penerapan Online Single Submission (OSS).	<ul style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;Peraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota MataramPeraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional	Menciptakan kemudahan berusaha



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		<p>Prosedur Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Mataram</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Mataram 	
3.	Implementasi penyesuaian perhitungan serta penamaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. • Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 	Penyeragaman perhitungan dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha
4	Pengurangan resiko bencana melalui pemberdayaan masyarakat:	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Walikota Mataram Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan forum pengurangan resiko bencana 	Meningkatkan kapasitas tanggap bencana melalui pemberdayaan masyarakat
5	Upaya peningkatan layanan parkir bagi masyarakat serta peningkatan akuntabilitas pemungutan retribusi parkir	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja; • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; • Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Parkir Umum; 	Kemudahan dan upaya mencegah kebocoran PAD dalam hal pemungutan retribusi parkir tepi jalan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir.• Peraturan Walikota Mataram Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Non Tunai	
6	Meningkatkan inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Walikota Mataram Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pusat Jaringan Informasi Riset dan Inovasi Daerah (Puri Indah) Kota Mataram	
7	Membentuk individu atau kelompok di dalam organisasi yang berperan sebagai penggerak perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya demi menciptakan budaya kerja yang baik dalam mengawal kinerja.	<ul style="list-style-type: none">• Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;• Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Instansi Pemerintah.• Peraturan Walikota Mataram Nomor 21 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020-2024;• Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.• Peraturan Walikota Mataram Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan Agen	Upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram ke arah yang lebih baik.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram	
8	Upaya penjaminan tenaga kerja di Kota Mataram dari sisi santunan yang pengelolaannya melalui BPJS Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none">• Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;• Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;• Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;• Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;• Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;• Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Upaya penjaminan perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya yang memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat bagi seluruh tenaga kerja.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none">Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Mataram	



3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

Dalam penyampaian LKPJ Tahun 2021 terdapat beberapa catatan strategis berupa rekomendasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2022, terhadap catatan dan rekomendasi tersebut telah ditinjaulanjuti dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.42
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Bappeda Kota Mataram di dalam merencanakan program pembangunan daerah harus mengedepankan penggunaan metode perencanaan berbasis riset dan berdasarkan hasil kajian dari OPD, tim independen dan Akademisi.	Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bappeda telah melakukan : 1. Tahun 2022, Dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan selalu melibatkan para pemangku kepentingan baik dari kalangan akademisi, pakar, dan beberapa rekomendasi hasil penelitian dari Kajian Balitbangda Kota Mataram, termasuk dari LSM atau Komunitas masyarakat yang secara independen bergerak di berbagai bidang.	Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan melalui perencanaan berbasis riset, pelibatan berbagai pemangku kepentingan dan inovasi dalam mekanisme diskusi/tahapan penyusunan.



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>2. Dalam mekanisme pengusulan program pembangunan yang bersumber dari dana tranfer pusat (DAK), Bappeda berkordinasi dengan OPD untuk melengkapai data dukung berupa Proposal dan Kajian pembangunan.</p> <p>3. Dalam menggali isu strategis, permasalahan pembangunan dan penetapan target pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota, Bappeda melakukan beberapa kajian antara lain Indeks Keamanan Manusia sebagai indikasi keberhasilan dalam upaya MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH (Misi ke-4)</p> <p>Di awal Tahun 2023, Bappeda Kota Mataram melakukan perubahan pola perencanaan pembangunan dengan menggelar Diskusi Tematik yang menjadi satu rangkaian tahapan dalam perencanaan pembangunan</p>	



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Tahunan Kota Mataram. Diskusi Tematik ini dimaksudkan untuk memfokuskan penggalan isu strategis dan permasalahan pembangunan serta pelaksanaan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dengan melakukan diskusi tematik yang berkaitan yang melibatkan para pemangku kepentingan dinataranya unsur Akademisi, dan OPD. Tema pembahasan diskusi selaras dengan prioritas dan agenda pembangunan nasional dan provinsi NTB.	
2.	Semua Perangkat Daerah pengelola PAD harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi dan sumber-sumber Pendapatan Daerah secara rasional dan akurat sesuai dengan potensi riil dan kondisi Kota Mataram, termasuk melakukan	1. -Mengkaji kemungkinan pelaksanaan virtual account dng Bank NTB dan menginisiasi penerapan data base retribusi untk ditingkatkan menjadi pembayaran non tunai	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan alternatif atas keterbatasan kemampuan Bank Daerah- Memperluas penerapan sistem non cash di retribusi



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	evaluasi sistem penarikan Pajak dan Retribusi Daerah dengan menerapkan sistem <i>Non Cash</i> secara optimal sehingga penerimaannya dapat ditingkatkan.	<ul style="list-style-type: none">- Mencoba mengkaji dan menginisiasi kerjasama non tunai dng bank selain Bank Daerah- Membuat Tim TP2DD : Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah untk Kota Mataram	
3.	<p>Dinas Pendidikan Kota Mataram harus memberikan perhatian serius terhadap keberadaan dan perkembangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Pendidikan Non Formal yang memiliki peran strategis di dalam pembentukan karakter peserta didik untuk generasi masa depan Kota Mataram.</p> <p>Selain itu, perlunya dilakukan pengkajian dan evaluasi terkait dengan Penamaan SDN dan SMPN di Kota Mataram karena nomenklatur nya tidak sesuai</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas sangat serius terhadap keberadaan dan perkembangan PAUD dan Pendidkkan Non Formal. Jumlah lembaga PAUD di Kota Mataram sejumlah 258 lembaga, dari jumlah tersebut 240 lembaga PAUD denga label PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Terintegratif). Demikian dengan lembaga Non Formalnya2. Untuk nomen Klatur penamaan SD sudanh diusulkan ke Bagian Hukum Setda Kota Mataram dan sekarang sedang berproses sedangkan untuk Nomenklatur SMP sudah sesuai dengan kecamatan .	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong lembaga PAUD yang belum berlabel PAUD HI agar melakukan sharing diskusi atau studi tiru ke lembaga PAUD HI yang sudah mapan.2. Sedang menunggu paraf persetujuan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram terkait Nomenklatur penamaan SD se-Kota Mataram.



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	dengan nama Kecamatan tempat berdiri/lokasinya.		
4.	Dinas Kesehatan Kota Mataram harus lebih memprioritaskan realisasi capaian program RUMAH TANGGA SEHAT dan mengalokasikan tambahan anggaran untuk kegiatan POSYANDU KELUARGA sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas pelayanan Kesehatan dasar ditingkat Lingkungan. Selain itu, setiap Puskesmas harus cepat tanggap dalam upaya pencegahan dan penanganan DBD (<i>Demam Berdarah Dengue</i>).	<p>Dinas Kesehatan berkomitmen untuk tetap melakukan pembinaan PHBS dalam rangka meningkatkan capaian rumah tangga sehat. Hal tersebut ditujukan dengan pengalokasian anggaran dengan pembinaan PHBS di 11 Puskesmas se-Kota Mataram. Masing-masing Puskesmas sebanyak 210 sasaran rumah tangga yang dilakukan secara sampling di wilayah Puskesmas masing-masing.</p> <p>Dukungan terhadap POSGA, ditunjukkan dengan komitmen Pemkot untuk menambah jumlah kader di masing-masing POSGA minimal 6 bahkan ada yang 8 kader di dalam satu POSGA</p> <p>Selain itu dukungan pemenuhan sarana dan prasarana di POSGA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan POSGA, bantuan alat antropometri dan pembinaan teknis</p>	<p>Hasil pembinaan PHBS yang dilakukan pada tahun 2022 diperoleh informasi jumlah rumah tangga sehat di Kota Mataram 46,36%.</p> <p>Hasilnya CSR dari perusahaan swasta dan BUMN terkait alat antropometri, PMT dan pelatihan terhadap kader. Fokir dari anggota Dewan untuk POSGA, Bantuan Telur dari organisasi wanita untuk balita kurang gizi.</p> <p>Meningkatkan respon penanganan DBD</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>kepada kader dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam pelaksanaan POSGA</p> <p>Advokasi ke pihak swasta dan organisasi masyarakat dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan POSGA juga sudah dilakukan.</p> <p>Dalam upaya pencegahan dan penanganan DBD, dengan meningkatkan komunikasi antara Dinkes, Puskesmas dan Lingkungan untuk kegiatan PE, PSN dan pelaksanaan fogging focus.</p>	
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram harus lebih mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya untuk sinkronisasi program pembangunan dan	Pada prinsipnya saran akan ditindaklanjuti dengan terus mengupayakan secara maksimal utk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait program/kegiatan perbaikan jalan maupun pedestrian/trotoar sesuai kewenangan masing-masing.	



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	perbaikan badan Jalan termasuk Trotoar yang menjadi kewenangan masing-masing.	Selama ini dalam kaitan dgn program/kegiatan penanganan perbaikan jalan maupun pedestrian/trotoar sesuai kewenangan masing-masing tetap dilakukan komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.	
6.	Pemerintah Kota Mataram harus meningkatkan progress dan realisasi indikator “Kelurahan Tangguh Bencana”, serta memperkuat peran Lembaga Adat sebagai media penyelesaian dan antisipasi konflik dimasyarakat, termasuk menunjuk 1 (satu) Lingkungan sebagai percontohan kerukunan hidup inklusif warga Kota Mataram.	A. KECAMATAN MATARAM Membentuk Forum Kelurahan Inklusif (FKI) Kelurahan Pejanggal sesuai dengan SK Nomor : 08/Kesos/Kel.PJK/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022	A. KECAMATAN MATARAM Tugas : 1. Menerima pengaduan dari warga khususnya kelompok rentan terkait persoalan pemenuhan hak dan perlindungan sosial 2. Membantu perangkat kelurahan dalam menginformasikan program perlindungan sosial dan mekanisme rujukan kepada kelompok rentan 3. Mengidentifikasi permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan sosial kelompok rentan yang terjadi di lapangan dan mengkomunikasikannya ke Pemerintah Kelurahan dan/atau Kota 4. Membantu Pemerintah Kelurahan dalam proses pendataan mulai dari



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			<p>proses pengumpulan data hingga verifikasi kelompok rentan di Kelurahan</p> <p>5. Membuat laporan kerja yang terkait dengan tugas dan fungsinya serta rekomendasi ke pemangku kebijakan di Kelurahan dan Kota.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjadi wadah pengaduan persoalan pemenuhan hak dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Kelurahan2. Menerima keluhan, memberikan penanganan dan rujukan program bantuan social3. Menjadi data base aduan dari kelompok rentan perihal program bantuan sosial di Kelurahan4. Menjadi perantara pemberian bantuan sosial bagi kelompok retan



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>B.KECAMATAN CAKRANEGARA</p> <ul style="list-style-type: none">● Kelurahan Tangguh Bencana belum sepenuhnya dibuat secara berkelanjutan. Inisiasi tim tanggap bencana dibuat pasca kejadian bencana alam dan non alam yang terjadi di kota. Informasi dan peralatan yang minim sebagai standar kelurahan tangguh bencana kami nilai belum memadai● tindak lanjut, kedepannya pada tahun 2023 akan di realisasikan tim taggap bencana yang terdiri dari kelurahan dan kecamatan, serta fasilitasi yang standar dalam mendukung operasional● Lembaga Adat yang ada dimasyarakat Memperkuat peran serta kepala lingkungan dan RT, Memperkuat peran serta pengurus Banjar Banjar yg ada baik di kampung hindu maupun kampung muslim, Penyelesaian masalah masalah antar warga bisa diupayakan di lakukan dgn	<p>B.KECAMATAN CAKRANEGARA</p> <p>Melalui hasil survey kelurahan tangguh bencana, di dapati Kecamatan cakranegara masuk dalam kriteria tidak tangguh, dengan adanya tim dalam tajuK kelurahan tangguh bencana di harapkan akan memaksimalkan tujuan jangka panjang pemerintah kota Mataram dalam hal penanganan kebencanaan Kerukunan hidup inklusif warga kota mataram terjaga pada umumnya, khususnya warga kecamatan cakranegara</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>mekanisme di tk rt, Banjar dan kepala lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">• Tindak Lanjut, telah di laksanakan di tahun anggaran 2022 oembentukan lembaga adat tersebut <p>C. KECAMATAN SEKARBELA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pembentukan Tim Siaga Bencana➤ Sosialisasi Kelurahan Tangguh Bencana.➤ Kelurahan Tangguh Bencana yang ada di Sekarbela dengan Lingkungannya adalah :<ul style="list-style-type: none">• Kelurahan Kekalik Jaya : Lingkungan Kekalik Kijang• Kelurahan Jempong Baru : Lingkungan Mapak IndahKelurahan Tanjung Karang : Lingkungan Bangsal	<p>C.KECAMATAN SEKARBELA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ mitigasi kebencanaan untuk pemahaman dan mengenal resiko kebencanaan➤ Kelurahan Kekalik Jaya dengan Lingkungan Kekalik Kijang dengan Banjir yang akan terjadi jika Curah Hujan Cukup tinggiKelurahan Jempong Baru dengan Lingkungan Mapak Indah dan Kelurahan Tanjung Karang dengan Lingkungan Bangsal dengan abrasi pantai pesisir yang diterjang ombak besar



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>D. KECAMATAN AMPENAN</p> <p>1. KELURAHAN DAYAN PEKEN</p> <p>Lingkungan yang ditunjuk Sebagai Percontohan Kerukunan hidup inklusif warga di Kota Mataram Dikelurahan Dayan Peken adalah :Lingkungan Kebon Roek adapun lembaga yang terbentuk untuk mencapai tujuan yang dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polisi Masyarakat (POLMAS) 2. BALAKAR DAYKEN 3. Satgas Penanggulangan Bencana <p>2. KELURAHAN TAMAN SARI</p> <p>Lingkungan Yang ditunjuk sebagai percontohan Kerukunan hidup inklusif warga Kota mataram adalah Lingkungan Taman Kapitan. Lembaga yang terbentuk adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas Kerukunan 	<p>D. KECAMATAN AMPENAN</p> <p>POLMAS Tujuan :Meningkatkan Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan serta kerukunan antarwarga.</p> <p>BALAKAR DAYKEN Tujuan :Pencegahan, Pengendalian dan Penyelamatan respon pertama bila terjadi bencana baik bencana Alam dan Non alam dan berkolaborasi dengan POLMAS</p> <p>Satgas Penanggulangan Bencana Tujuan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terbiasa dan siaga jika terjadi bencana serta mampu melakukan upaya-upaya agar bencana yang terjadi bisa dicari penyebab dan solusinya</p> <p>Tujuan dibentuknya Satgas Kerukunan Melakukan pengamanan/monitoring pada kegiatan-kegiatan keagamaan disetiap hari besar agama dan setiap</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>2. Satgas Penanggulangan Bencana</p> <p>3. KELURAHAN PEJARAKAN KARYA Lingkungan yang ditunjuk sebagai percontohan kerukunan hidup inklusif adalah Moncok karya</p> <p>Pembentukan Kelompok masyarakat tanggap bencana yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, Linmas serta masyarakat lainnya.</p> <p>4. KELURAHAN BINTARO Lingkungan yang ditunjuk sebagai percontohan kerukunan hidup inklusif warga di Kota Mataram adalah lingkungan Telaga Mas</p> <p>Membentuk Kelurahan Tangguh Bencana</p> <p>1. Membantu kelompok Siaga Bencana Bintaro Tangguh, dalam pembentukannya bekerjasama dengan PT. Pertamina</p>	<p>upacara keagamaan yang diadakan di RT ataupun disetiap lingkungan sekecamatan Ampenan sehingga keamanan dan kenyamanan serta kekhusyukan dalam melaksanakan kegiatan ibadah ditempat maupun di rumah pada acara -acara keagamaan terjaga.</p> <p>Satgas Penanggulangan Bencana Tujuan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terbiasa dan siaga jika terjadi bencana serta mampu melakukan upaya-upaya agar bencana yang terjadi bisa dicari penyebab dan solusinya</p> <p>Memberikan bimbingan dan pelaksanaan ,pencegahan,pengendalian dan penanganan bila terjadi bencana,kegiatan lain untuk mengujrangi atau menghilangkan resiko bencana</p> <p>1. Berperan aktif dalam</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>2. Mensosialisasikan Siaga Bencana</p> <p>3. Memasang Rambu-rambu Jalur Evakuasi Bencana.</p> <p>5. KELURAHAN KEBUN SARI Lingkungan yang ditunjuk sebagai percontohan kerukunan hidup inklusif warga di kota Mataram adalah lingkungan Dasan sari</p> <p>Adapun lembaga yang ditunjuk untuk mencapai tujuan yang dimaksud adalah:</p> <p>1. KBS Tablik</p> <p>6. KELURAHAN PEJERUK Lingkungan yang ditunjuk sebagai percontohan kerukunan hidup inklusif adalah lingkungan pejeruk desa</p> <p>1. Bamber : Badan Pengaman Pejeruk</p> <p>7. KELURAHAN AMPENAN</p>	<p>membantu pada saat terjadi bencana rob air laut dan angin kencang yang mengakibatkan beberapa rumah warga yang roboh/rusak dalam hal ini bekerjasama dengan instansi terkait seperti BPBD Kota Mataram dan TAGANA Kota Mataram</p> <p>2. Mengetahui/mengurangi resiko bencana yang menyebabkan terjadinya kerugian baik moril maupun material pada masyarakat</p> <p>3. Memudahkan/mengetahui evakuasi saat terjadi bencana</p> <p>KBS Tablik (Kebun Sari Tanggap Bencana Lingkungan dan kelurahan Tujuannya meningkatkan kewaspadaan terhadap segala macam bencana yang ada di lingkungan Kelurahan Kebun Sari yang melibatkan Kaling,RT,Linmas,Kader,Karang Taruna dan seluruh unsur masyarakat</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>UTARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim satgas penanggulangan bencana 2. Pembuatan layanan aduan tentang tanggap bencana 3. Penguatan lembaga kerama adat <p>8. KELURAHAN AMPENAN TENGAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Satgas Penanggulangan Bencana 2. Lingkungan Yang ditunjuk sebagai percontohan kerukunan hidup inklusif warga di kota Mataram adalah lingkungan Melayu Tengah <p>9. KELURAHAN AMPENAN SELATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan POKMASWAS (Kelompok 	<p>Bamber dibentuk dengan tujuan menjaga,memelihara,meningkatkan kerukunan keamanan,ketertiban lingkungan dan bergerak cepat dalam menangani bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap bencana yang akan datang 2. Membuka ruang yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mengaduan kepada pihak terkait 3. Melakukan mediasi/pencegahan konflik dalam masyarakat <p>Tujuan dibentuk Satgas PB memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terbiasa dan siaga jika terjadi bencana serta mampu melakukan upaya-upaya agar bencana yang terjadi bisa dicari penyebab dan solusinya</p> <p>Meningkatkan peran serta tokoh</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Masyarakat Pengawas) yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya</p> <p>2. Menunjuk lingkungan tangsi sebagai percontohan kerukunan hidup inklusif warga di kota mataram</p> <p>10.KELURAHAN BANJAR</p> <p>1. Pembentukan Satgas Penanggulangan Bencana</p> <p>2. Menunjuk Lingkungan Selaparang sebagai percontohan kerukunan hidup inklusif warga di Kota Mataram</p>	<p>lintas agama dan tokoh masyarakat dalam mengantisipasi konflik dalam masyarakat</p> <p>Membantu dalam pengawasan melekat dan berkelanjutan oleh masyarakat terhadap kelestarian sumber daya laut, termasuk penanganan awal bencana masyarakat pesisir</p> <p>Mengangkat keberagaman sebagai suatu kekayaan serta menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara termasuk memelihara kekeluargaan dalam kebhinekaan</p> <p>Tujuannya peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana, banjir rob, banjir akibat meluapnya kali jangkuk dengan melibatkan seluruh masyarakat disekitar pesisir pantai dan bantaran sungai kali jangkuk</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>E. KECAMATAN SELAPARANG</p> <p>1. KELURAHAN KARANG BARU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) Kota Mataram di Kelurahan sesuai arahan BPBD Kota Mataram. - Melibatkan Lembaga Adat dalam menyelesaikan permasalahan warga Masyarakat sesuai dengan Adat Istiadat yang berlaku. <p>2. KELURAHAN MONJOK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Monjok mempunyai Forum mediasi Kelurahan, Kelurahan Monjok yang menjadi acuan dan penyelesaian permasalahan di wilayah dalam rangka menjaga 	<p>Meningkatkan peran serta tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat dalam mengantisipasi konflik dalam masyarakat</p> <p>E. KECAMATAN SELAPARANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengakomodir dan memetakan potensi bencana yang berada di Wilayah Kelurahan. - Melibatkan Tokoh-tokoh dan warga masyarakat untuk ikut terlibat dalam memetakan potensi bencana. - Melibatkan Tokoh0tokoh yang berada di Kelurahan untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat. - Forum Mediasi kelurahan Monjok adalah Lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di Masyarakat Kelurahan Monjok sesuai dengan kearifan local dengan mediasipenyelesaian sengketa



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>ketertiban dan kerukunan umat serta lingkungan yang ditunjuk inklusifitas dalam menjaga kerukunan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tanggap Siaga Bencana di Lingkungan kamasan, Bangket Culik dan Karang Taruna <p>3. KELURAHAN DASAN AGUNG</p> <ul style="list-style-type: none">- Kelurahan Dasan Agung telah membentuk dan mempunyai Lembaga Adat Kelurahan yang dijadikan sebagai wadah dalam menyelesaikan perkara-perkara perselisihan yang terjadi antar sesama warga maupun dengan masyarakat lain melalui musyawarah dan mufakat diluar Lembaga hukum serta diharapkan dapat membantu terlaksananya tugas-tugas pemerintah di bidang sosial dan budaya dan juga upaya-upaya dalam pembangunan dengan tetap menjaga tata nilai yang ada dalam masyarakat. Lingkungan yang ditunjuk Sebagai Percontohan Kerukunan hidup	<p>melalui proses perundingan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tanggap Siaga Bencana Kelurahan Monjok adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan psikologi warga yang terdampak.- Lembaga Adat Kelurahan Kelurahan Dasan Agung adalah Lembaga yang yang dibentuk dengan tujuan dapat membina kerukunan antar warga masyarakat dengan mengedepankan dan mengembangkan nilai-nilai dan warisan-warisan budaya leluhur serta membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas Lingkungan sehingga tidak terjadi gejolak-



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>inklusif warga di Kota Mataram Dikelurahan Dasan Agung adalah : Lingkungan Bawak Bagik Utara.</p> <p>- Kelurahan Tanggap Bencana</p> <p>4. KELURAHAN GOMONG</p> <p>- Prioritas Program / Kegiatan Kelurahan adalah menjadikan Kelurahan Gomong sebagai Kelurahan Ramah Lingkungan melalui kegiatan – kegiatan peningkatan kualitas Lingkungan yang berkelanjutan. Adapun Lingkungan yang ditunjuk Sebagai Percontohan Kelurahan inklusi warga di Kota Mataram di Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang adalah Lingkungan Gomong Lama dengan terbentuknya Lembaga Adat.</p>	<p>gejolak yang dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat..</p> <p>- Satgas Tanggap Bencana Kelurahan dibentuk dengan tujuan agar ada wadah yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayah serta mampu mengorganisir sumberdaya masyarakat dan penggerak dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya guna mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana serta memiliki tujuan khusus dalam melindungi masyarakat dikawasan dari dampak-dampak merugikan akibat bencana yang terjadi.</p> <p>- Meningkatkan kerukunan keamanan, dan ketertban Lingkungan serta kerukunan antar warga dalam rangka Penguatan Lingkungan.</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>F. KECAMATAN SANDUBAYA</p> <p>Kelurahan Tangguh Bencana di Kecamatan Sandubaya ada di Kelurahan Dasan Cermen Lingkungan Dasan Cermen Timur. Dan Lembaga Adat telah dibentuk di 5 Lingkungan di Kelurahan Dasan Cermen.</p> <p>Setiap tahun diadakan juga Bimtek Penguatan Lembaga ada se Kecamatan Sandubaya dari semua Kelurahan.</p>	<p>F. KECAMATAN SANDUBAYA</p> <p>Dari kegiatan tersebut Kelurahan Dasan Cermen mendapat intervensi dari pihak CSR Astra untuk dibantu sarana dan prasarana terkait kampung aman dan Tangguh.</p>
7.	Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram harus lebih inovatif mewujudkan pemenuhan satu data ketenagakerjaan, yaitu dengan membuat Aplikasi yang dapat mempermudah pendataan tenaga kerja baik yang berasal dan bekerja di Kota Mataram atau tenaga kerja yang bekerja di luar daerah.	Dinas Tenaga Kerja, sudah mempunyai Aplikasi terkait dengan pendataan tenaga kerja yang bekerja di kota mataram maupun yang bekerja di luar negeri. Adapun aplikasi yang digunakan yaitu : 1.SISKOTKLN yaitu : yang dipergunakan bagi tenaga kerja yang akan bekerja ke Luar Negeri 2.SISNAKER Yaitu : yang dipergunakan bagi tenaga kerja yang bekerja di kota	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk memperoleh pendataan ketenagakerjaan2. Untuk mengetahui informasi negara tujuan penempatan luar negeri3. Untuk mencegah penempatan tenaga kerja secara non prosedural



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		mataram, melalui pendataan Form Wajib Lapor Ketenagakerjaan	
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram agar terus mengoptimalkan kinerjanya dalam pemenuhan Kota Layak Anak, serta memberikan ruang bagi anak di area/kawasan publik sebagai Kawasan ramah anak dan tempat bermain anak.	<p>Pemenuhan hak anak melalui kolaborasi dengan dinas terkait, SRA (Sekolah Ramah Anak) dengan Dinas Pendidikan, PRA (Puskesmas Ramah Anak) dengan Dinas Kesehatan</p> <p>Ruang Bermain / Kawasan Publik Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait Taman Kota :</p> <ul style="list-style-type: none">- Taman Kota Sangkareang- Taman Kota Udayana- Taman Kota Selagalas- Taman Kota Pagutan- Taman Kota Loang Balok <p>Dan Dinas PUPR untuk taman-taman Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Taman PKH Abian Tubuh2. Taman Dispora Pagutan3. Taman Pantai Tanjung Karang4. TABAKO5. Taman Rabun Sari6. Taman Lingkungan BTN Babakan	<p>OPD terkait menyelesaikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas</p> <p>Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebatas memberikan saran dalam pembangunan taman / ruang publik untuk anak dan berkordinasi dengan OPD terkait tentang standarisasi ruang bermain ramah anak.</p> <p>Pekerjaan konstruksi tidak menjadi tupoksi DP3A.</p> <p>Dinas pemangku kepetingan (Dinas LH, Dinas PUPR)</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		7. Taman Lingkungan BTN Kekalik Jl. Meninting 7	
		8. Taman Lingkungan BTN Kekalik Jl. Serayu	
		9. Taman Lingkungan Semanggi	
		10. Taman BTN Sweta	
		11. Taman Lingkungan Montong Are	
		12. Taman Lingkungan Sejahtera Perumnas	
		13. Taman Lingkungan Batang Hari Perumnas	
		14. Taman Lingkungan Bumi Pagutan Permai	
		15. Taman Lingkungan Griya Pagutan Indah	
		16. Taman Lingkungan kekalik Kijang	
		17. Taman Lingkungan Karang Sukun	
		18. Median BTN Kodya Asri	
		19. Taman Depan Kuburan Karang Medain	
		20. Taman Pengempel	
		21. Taman Mataram Harum (Kamasan)	
		22. Taman Lingkungan Taman Indah	



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		23. Taman Lingkungan Taman Baru 24. Taman PKK	
9.	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram harus melakukan evaluasi terhadap sistem dan manajemen pengelolaan anggaran penanganan sampah di masing-masing Kelurahan sekaligus mengevaluasi kinerja petugas pengangkut sampah di masing-masing Lingkungan, termasuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan para Camat, Lurah, dan Kepala Lingkungan guna melakukan sosialisasi waktu dan tempat membuang sampah secara masif dan berkelanjutan, serta menggalakkan kembali kegiatan gotong royong untuk membersihkan Lingkungan.</p> <p>Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram tetap melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait anggaran ataupun sistim pengelolaan sampah di Kota Mataram dengan Kelurahan ataupun Kecamatan</p> <p>Akan melaksanakan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait</p>	<p>Meningkatkan pelayanan persampahan</p> <p>Agar tidak ada lagi kotoran kuda yang berserahkan di jalan raya. Kusir cidomo harus memasang pewadah kotoran kuda</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Mataram dalam upaya penanganan permasalahan kotoran kuda di jalan raya.		
10.	Dinas Perhubungan Kota Mataram harus melakukan pemetaan ulang terhadap kawasan macet serta menyusun strategi/solusi konkritnya, termasuk melakukan kajian untuk pemasangan <i>traffic light</i> dikawasan rawan macet. Selain itu, perlunya dilakukan pengkajian dan evaluasi terkait dengan keberadaan Transoprtasi Publik (BUS) dan Halte yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.	Bahwa pada tahun 2022 Dishub Kota Mataram telah melakukan pemasangan dan upgrade traffic light pada lokasi rawan kemacetan yaitu antara lain pada simpang 4 Tanah aji dan Simpang 4 Golkar. Selain itu Dishub Kota Mataram menempatkan petugas pada titik lokasi macet pada jam-jam padat. Terkait dengan transportasi public kedepannya akan dilakukan revitalisasi pada angkutan umum (bemo kuning) dengan melakukan pendataan dan rerouting angkutan umum, sehingga persoalan halte yang tidak dapat termanfaatkan dapat diselesaikan.	Kemacetan pada simpang tanah aji dapat diselesaikan, dimana sebelum dipasang traffic light kemacetan/kepadatan terjadi pada sore dan pagi hari. Masalah angkutan umum dengan melakukan pendataan dan persiapan rerouting rute angkutan agar semakin banyak wilayah di Kota Mataram yang terlayani angkutan.
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram harus meningkatkan sebaran program Wifi Gratis di ruang publik dan Lingkungan serta memprioritaskan pemasangannya	Tahun 2021, dilakukan pemasangan WiFi ID pada area publik sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Taman Bako Ampenan- Pantai Ampenan- Area publik Dukcapil	Menyediakan akses internet gratis untuk masyarakat Kota Mataram



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	di kawasan padat penduduk dan masuk kategori miskin.	<ul style="list-style-type: none">- Komunitas IT- Taman Sangkareang <p>II. Untuk menunjang akses informasi dan menyebarkan informasi pembangunan, telah terpasang 24 (dua puluh empat) wifi yang berada di sekretariat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kegiatan ini difasilitasi oleh dana aspirasi anggota DPRD Kota Mataram</p> <p>III.6 (enam) Kecamatan dan 50 (lima puluh) Kelurahan yang dianggarkan oleh masing – masing Kecamatan dan Kelurahan</p>	
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram harus mengoptimalkan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan para atlet yang telah berjuang untuk mengharumkan Kota Mataram baik ditingkat Provinsi, Nasional maupun ditingkat Internasional dengan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah menganggarkan dana melalui pokir untuk OKP dan melalui KONI untuk penghargaan atlet yang telah mengharumkan Kota Mataram	Pembinaan terhadap OKP dan Atlit Kota Mataram meningkat setiap tahunnya



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	memberikan <i>reward</i> (penghargaan).		
13.	<p>Pemerintah Kota Mataram harus memperkuat kebijakan dibidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kemudahan berinvestasi, serta peningkatan daya saing daerah harus ditonjolkan untuk mengangkat pariwisata Kota Mataram</p> <p>Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Mataram harus lebih meningkatkan <i>Capacity Building</i>, menempatkan SDM yang mumpuni, serta berkreasi dan berinovasi dalam memajukan pariwisata karena di Kota Mataram telah didukung dengan keberadaan infrastruktur ekonomi kreatif khususnya pengembangan wisata kulinernya, termasuk mempromosikan</p>	<p>Dalam rangka Dinas Pariwisata Kota Mataram meningkatkan daya saing pariwisata Kota Mataram, Dinas Parwisata Kota Mataram secara konsisten melaksanakan beberapa Kegiatan berupa</p> <ol style="list-style-type: none">Pelaksanaan event-event dengan tujuan untuk memasarkan dan menonjolkan potensi pariwisata. Event-event tersebut diantaranya sebagai berikut:Peresmian Taman Hiburan Rakyat Loang BaloqFestival Mataram MandalikaFestival Kesenian Kota MataramAnugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022Festival MutiaraSunrise to Sunset Jazz FestivalLombok Syariah Festival <p>Pada event tersebut, Dinas Pariwisata Kota Mataram berfokus</p>	<p>Tujuan dan masalah yang terselesaikan adalah di mana masih dalam era normal baru pasca krisis pandemic Covid-19 yang memberi dampak negative pada peningkatan pendapatan pada sektor pariwisata selama 3 tahun terakhir, melalui pelaksanaan event-event pemasaran pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Mataram ingin menunjukkan kesiapan Sektor Pariwisata Kota Mataram dalam menyambut wisatawan dan meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata bagi seluruh pelaku pariwisata. Secara berkelanjutan hal ini diharapkan dapat terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan daya jual produk-produk wisata.</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>Mataram sebagai pusat oleh-oleh dan kuliner.</p>	<p>dalam memberikan kesempatan dan wadah bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mempromosikan produknya yang dikemas secara tematik. Produk-produk tersebut meliputi kuliner, fesyen, kerajinan dan lain lain.</p> <p>2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Kelompok Ekraf dan Pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 seperti :</p> <p>a. Pelatihan Digital Marketing bagi para pelaku ekonomi kreatif dari 17 sub sektor guna meningkatkan kapasitas dan daya saing SDM pelaku ekraf dalam memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk memasarkan produknya.</p>	<p>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan dalam peningkatan Kapasitas SDM ini adalah</p> <p>a. Para Pelaku Ekraf khususnya sektor kuliner sebagian besar berasal dari kalangan ibu rumah tangga, yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang, sehingga dengan adanya pelatihan tersebut dapat memberikan pengetahuan dasar tentang digital marketing.</p> <p>b. Memahami skill</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>b. Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata khususnya tenaga pramuwisata melalui berbagai pelatihan berbasis tematik</p> <p>c. Pengembangan potensi destinasi wisata yang ada di Kota Mataram secara merata terkait dengan pembangunan, penataan, dan pengelolaan destinasi wisata.</p> <p>Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kegiatan yang di laksanakan seperti pembangunan Taman Hiburan Loang baloq dan Lapak Kuliner pantai Boom</p>	<p>(kemampuan) mereka dalam melayani wisatawan baik domestic maupun wisatawan mancanegara</p> <p>c. Menambah daya tarik wisata yang ada di Kota Mataram sehingga dapat menjadi salah satu income (pendapatan asli daerah) di bidang kepariwisataan.</p> <p>Tujuannya adalah untuk menyediakan destinasi bagi Wisatawan, di mana di dalamnya terdapat lapak lapak kuliner dan lapak cindramata yang terbangun. Sehingga dapat memberikan kesempatan untuk kelompok Ekraf dan Pariwisata untuk menjual hasil karyanya dan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Dimana Taman Hiburan Loang Baloq mendapatkan Penghargaan Anugrah</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Desa Wisata Indonesia (ADWI) di bidang Souvenir
14.	Pemerintah Kota Mataram harus memperkuat basis-basis ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM yang melibatkan masyarakat miskin sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di Kota Mataram. Selain itu, mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri di Kota Mataram, termasuk melakukan asistensi untuk mentransformasi <i>home industry</i> dari pola tradisional/konvensional menjadi usaha industri yang lebih modern berbasis IT, serta melakukan intervensi alat dan bimbingan teknis kepada pelaku usahanya.	Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam memperkuat basis ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM dengan melibatkan masyarakat dalam mendorong peningkatan kerjasama dalam pengentasan kemiskinan di Kota Mataram baik dalam hal pemasaran produk UMKM melalui Aplikasi Pasar Mentaram. Selain itu Disperinkop dan UKM Kota Mataram juga melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota	Agar UMKM/IKM yang ada di Kota Mataram dapat berkembang baik dalam hal pemasaran produk maupun peningkatan kualitas produk yang dihasilkan sehingga UKM/IKM Kota Mataram yang kami bina dapat naik kelas dan mempunyai produk unggulan yang berkualitas serta untuk meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru.



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Surakarta melalui Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam hal pengembangan pemasaran produk potensial daerah melalui program misi dagang. Pemerintah Kota Mataram telah melakukan MOU dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk memasarkan produk UKM Kota Mataram baik produk kerajinan,tenun dan olah pangan.</p> <p>Untuk meningkatkan skill/keahlian UKM baik dalam hal meningkatkan kreatifitas serta keterampilan SDM ataupun dalam hal peningkatan kualitas produk baik dari segi kemasan, pemasaran, Dinas Perindustrian,Koperasi dan UKM</p>	



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Kota Mataram telah melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bagi UKM antara lain : Bimbingan Teknis Hak Merek, Bimbingan Teknis Pangan Industri Rumah Tangga, Bimbingan Teknis Digitalisasi Teknologi, Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk, dan lain – lain.</p> <p>Selain itu Dinas Perinkop & UKM Kota Mataram telah memberikan bantuan peralatan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produk UKM/IKM berupa peralatan bagi UMKM melalui anggaran aspirasi dewan antara lain : pemberian kursi lipat sebanyak 285 buah, pemberian terop sebanyak 12</p>	



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		kelompok, pemberian etalase sebanyak 81 buah serta pemberian bantuan peralatan bagi IKM pangan.	
15.	<p>Pemerintah Kota Mataram harus memaksimalkan pelayanan publik dengan membangun kantor permanen milik sendiri seperti kantor Lurah Cilinaya dan beberapa kantor OPD yang hingga saat ini masih berstatus kontrak.</p> <p>Selain itu, untuk menghidupkan wilayah Kebon Talo yang ada di wilayah Kelurahan Ampenan Utara, maka posisi kantor Lurah Ampenan Utara bisa dipindahkan atau ditukar posisinya dengan kantor Bank Sampah Lisan yang ada di wilayah Kebon Talo, dikarenakan posisi kantor Lurah Ampenan Utara saat ini dianggap tidak ideal untuk pelayanan publik karena</p>	<p>Kantor Lurah Cilinaya akan dibangun pada Tahun Anggaran 2023</p> <p>Bank Sampah Lisan yang berlokasi di kebun talo yang pada tahun 2022 telah dibangun Mataram Maggot Center (MMC) dan sekarang sudah melaksanakan kegiatan pemilahan sampah plastik dan pemeliharaan MAGGOT secara aktif. Bank Sampah Lisan merupakan Bank Sampah Induk Kota Mataram yang membantu pengurangan sampah di Kota Mataram.</p>	<p>Dibangunnya Kantor Lurah Cilinaya</p> <p>Dengan adanya Bank Sampah dan dibangunnya Mataram Maggot Center (MMC) dapat membantu pengurangan sampah dan peningkatan ekonomi masyarakat.</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	berdekatan dengan Tempat Pembuangan Sampah atau Tempat Transit Sampah dan sangat tepat lokasi kantor Lurah Ampenan Utara saat ini ditempati oleh Bank Sampah Lisan.		
16.	Pemerintah Kota Mataram harus lebih kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah, serta meningkatkan investasi, yaitu dengan memanfaatkan peluang Kerjasama antar Daerah atau Kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Presiden	Pada Tahun 2022, Kota Mataram banyak melakukan Kerjasama antar Daerah yang dimana untuk meningkatkan nilai tambah untuk perekonomian, seperti Kerjasama yang dilakukan dengan Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dalam hal Pengelolaan Sampah, Kota Mataram melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi NTB terkait penggunaan Kebon Kongok dan terkait pembukaan Lahan baru untuk penampungan pengelolaan sampah khusus Kota Mataram.	<ul style="list-style-type: none">- Menekan Angka Inflasi Daerah- Meningkatkan Kekuatan ekonomi- Pembukaan Lahan baru untuk Pengelolaan Sampah



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, seperti pembangunan infrastruktur Penerangan Jalan, Pengelolaan Sampah dll.		
17.	Pemerintah Kota Mataram harus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka memperjelas status 16 Aset Pemerintah Provinsi NTB yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Mataram.	Pada bulan april 2021 telah diadakan pertemuan antara Bapak Walikota dan Bapak Gubernur terkait surat permohonan hibah aset Pemprov, dan secara lisan disetujui dengan diterbitkannya SK Gubernur nomor : 032-490 Tahun 2021 tanggal 1 September 2021. Tetapi dalam pelaksanaanya hanya 5 (lima) item yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima No : 900/969.a/BPKAD/2022 tanggal 5 Juli Tahun 2022 yaitu : 1.Lapangan Malomba yang masih bermasalah dng TNI AL	



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none">2.Lapangan Pacuan Kuda Selagalas3.Prasasti Bumi Gora4.SDN 45 Mapak (seharusnya diserahkan pada saat penyerahan urusan P3D Tahun 2015/2016)5.SMPN 13 Mataram (seharusnya diserahkan pada saat penyerahan urusan P3D Tahun 2015/2016)	
18.	Pemerintah Kota Mataram harus melakukan kajian secara mendalam terhadap keberadaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dengan menganut prinsip MISKIN STRUKTUR KAYA FUNGSI yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengimplementasikan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta sebagai upaya untuk efektifitas dan efisiensi anggaran.	Pemerintah Kota Mataram sedang melakukan Kajian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penyederhanaan Birokrasi sesuai yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sudah melakukan penyederhanaan Jabatan struktural menuju Jabatan Fungsional sesuai dengan amanat dan aturan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
19.	<p>Setiap Kepala OPD harus lebih kreatif dan inovatif dalam upaya untuk peningkatan Pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat (DAK, DAU, DID), termasuk melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait sehingga perolehan Dana Transfer dapat dioptimalkan.</p>	<p>Pemerintah Kota Mataram terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer Pusat seperti dana DAK, Pemerintah Kota Mataram telah mengusulkan melalui Sistem Krisna Bappenas, dimana usulan tersebut tetap melalui evaluasi oleh Pemerintah Pusat. Terhadap penerimaan dana DAU telah melalui perhitungan oleh Pemerintah Pusat dilihat dari celah fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah sedangkan DID, diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah yang selama ini Pemerintah Kota Mataram selalu mendapatkan Dana DID</p>	



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
20.	Setiap Perangkat Daerah harus mempercepat eksekusi anggaran/realisasi program dan kegiatan pembangunan daerah di awal tahun anggaran, sehingga progress dan capaiannya dapat dioptimalkan untuk menghindari SiLPA.	Terhadap percepatan eksekusi anggaran/realisasi program kegiatan pembangunan tentunya disesuaikan dengan jadwal anggaran kas yang telah ditentukan oleh masing masing SKPD dan disesuaikan juga dengan Time schedule Proses Pengadaan.	





BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan Tugas Pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas Dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah wilayah Provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11 tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan atau desa meliputi sebagian tugas – tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan atau desa akan lebih efisien dan efektif. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan diatas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua



urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

Pada Tahun Anggaran 2022, Kota Mataram tidak memiliki Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Kota Mataram tidak mengelola Anggaran terkait Tugas Pembantuan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan yang berada dibawahnya.



BAB V

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram Tahun 2022 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Mataram selama satu tahun anggaran pada tahun 2022. LKPJ Walikota tahun 2022 merupakan rangkaian pelaksanaan pembangunan, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan capaian misi dan sasaran Pembangunan Kota Mataram serta rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Mataram tahun 2021 – 2026. LKPJ Walikota Mataram Tahun 2022 ini disusun dengan telah menyesuaikan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara umum LKPJ menjadi gambaran atas hasil pembangunan pada tahun anggaran 2022 yang diarahkan untuk mencapai target sesuai dengan Tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Mataram yaitu *“Menuntaskan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Kota Mataram dan Pemulihan Pasca Bencana Non Alam melalui Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata didukung Investasi, SDM dan Infrastruktur Mantap”*

Beberapa perubahan yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun di Tahun Anggaran 2022 yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami peningkatan sebanyak 0,26%, yang sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 3,27%, pada tahun 2022 menjadi 3,53%, yang menandakan pembangunan ekonomi melalui program yang dilakukan mengarah pada keberhasilan. Hal ini pun berdampak pada pengurangan Angka Pengangguran sebanyak -



0,5%, yang pada tahun 2021 sebesar 6,83% dan pada tahun 2022 menjadi 6,33%. Hal positif lainnya dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 79,14, meningkat sebanyak 0,45 di tahun 2022 menjadi 79,59. Hal ini menandakan Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram dikategorikan sebagai **Tinggi** dan hampir berada dalam kategori Sangat Tinggi (80%). Pendapatan Per Kapita Kota Mataram juga mengalami peningkatan yang tinggi, hal ini dilihat dari Pendapatan Per Kapita pada Tahun 2021 sebesar 45,59 Juta meningkat menjadi di Tahun 2022 sebesar 48,77 juta.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Mataram berhasil meraih beberapa prestasi di tingkat nasional dan regional NTB berkat dukungan dan peran serta para stakeholders dan warga masyarakat Kota Mataram, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 di angka 85,97 (kepatuhan tinggi, zona hijau) dari Ombudsman RI, 9 Februari 2022
2. Pemenang Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran pada Anugerah Penyiaran KPID NTB 2022, 17 Februari 2022
3. Penghargaan dalam Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award 2022 sebagai Kabupaten/ Kota dengan Inovasi Peningkatan Pembangunan Sanitasi yang Inklusif pada kegiatan puncak Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 25 Mei 2022 di Jakarta oleh Kepala Bappenas.
4. Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Mataram sebagai 30 Peserta Terbaik Kategori Instansi Pemerintah (IP) Umum dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ke-4, dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi R.I diserahkan oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika R.I Prof. Widodo Muktiyo kepada Walikota Mataram H. Mohan Roliskana di Jakarta pada tgl. 16 Juni 2022.



5. Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Kategori Pemerintah Daerah Kota yang memiliki komitmen terhadap perlindungan Anak & Pelaporan Berbasis Sistem Informasi Monitoring & Evaluasi Pelaporan (SIMEP) ini diserahkan oleh Ketua KPAI, Susanto pada Kamis, 21 Juli 2022 di Jakarta.
6. Tanda Penghargaan Darma Bhakti Gerakan Pramuka diserahkan oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waeso tanggal 17 Agustus 2022 di Jakarta
7. Anugerah Penghargaan SNI Pasar Rakyat dalam Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen, diserahkan di Samarinda 30 Agustus 2022
8. Penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Walikota Mataram atas prestasinya menjadikan Kota Mataram sebagai Kota STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 Pilar
9. Penghargaan dari BPJS Kesehatan atas komitmen mencapai Universal Health Coverage Tahun 2022
10. Walikota Mataram menerima penghargaan atas terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Mataram oleh Kementerian dalam Negeri, September 2022
11. Penghargaan dan apresiasi program Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK Tahun 2021 dengan nilai 91,86, September 2022
12. Penghargaan BKN Award Peringkat I Dalam Implementasi Manajemen Kinerja Type Kota Besar se-Indonesia yang diserahkan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, September 2022
13. Penghargaan TPID Kabupaten/ Kota Terbaik 2021 wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan Inovasi Kampung Tanggap Inflasi diserahkan oleh Gubernur BI di Surabaya 14 September 2022
14. Penghargaan atas partisipasi pada peran aktif fasilitasi implementasi P4GN di Kota Mataram diserahkan oleh Kepala BNN RI Komjen Dr.



- Petrus Reinhard Golose di Auditorium M. Yusuf Abubakar Universitas Mataram 16 September 2022
15. Penghargaan Walikota Inovatif Kategori Ekonomi pada Ajang Kepala Daerah Inovatif 2022 diserahkan di Semarang 22 September 2022
 16. Anugerah Desa Wisata Taman Loang Baloq Kategori Souvenir dalam ajang ADWI 2022 yang diselenggarakan Kemenparekraf tgl 1 November 2022
 17. Plakat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2021 yang diraih 8 (delapan) kali berturut-turut, diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB Sudarmanto di Mataram 2 November
 18. Terbaik pada STBM Awards Tahun 2022 Untuk 3 Kategori (kabupaten/kota STBM Berkelanjutan, kabupaten/kota yang menerapkan Lima Pilar STBM, dan kabupaten/ kota terbaik Stop Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free) diserahkan di Jakarta pada ajang STBM Awards oleh oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono tanggal 23 November 2022
 19. Juara I Lomba Desa dan kelurahan Tahun 2022 Tingkat Regional IV dan Tingkat Provinsi untuk Kelurahan Dayan Peken diserahkan di Jakarta tanggal 24 November 2022
 20. Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2022 untuk Walikota Mataram diserahkan di Jakarta tanggal 24 November 2022
 21. Platinum Award untuk Inovasi Permaisuri Dancing RSUD Kota Mataram oleh Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) dalam program Healthcare Innovation Awards / IHIA VI-2022 diserahkan di Jakarta tanggal 24 November 2022
 22. Predikat BB untuk evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kemenpan-RB Republik Indonesia di ajang Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara



- dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) RI, Azwar Anas Abubakar, pada 6 Desember 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta.
23. Anugerah Meritokrasi Kategori Baik Tahun 2022 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, 8 Desember 2022
 24. Kota Mataram sebagai Kota Peduli HAM Tahun 2021 pada peringatan hari HAM ke-74 di Jakarta tanggal 12 Desember 2022.
 25. Anugerah Keterbukaan Informasi Tahun 2022 Dengan Predikat “Informatif” dan mempertahankan predikat tersebut selama 5x berturut-turut, diserahkan oleh Wagub NTB tgl 19 Desember 2022
 26. Anugerah Gerakan Nasional Revolusi Mental 2022 diserahkan oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin di Jakarta 21 Desember 2022
 27. Penghargaan Kota Terinovatif Kategori Pemerintah Kota pada Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) di Jakarta 23 Desember 2022
 28. Penghargaan dari Kepolisian Daerah NTB atas kerjasama dan kolaborasi dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan di Prov. NTB, diserahkan oleh Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Djoko Purwanto di Mataram tanggal 30 Desember 2022.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas Kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintahan Daerah) baik di tingkat Kabupaten/Kota, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Mataram memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Kota Mataram yang mendukung terjaganya kondusifitas wilayah disaat menghadapi pemulihan ekonomi di Tahun 2022 yang merupakan transisi dari Pandemi Covid - 19 sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses.



Hendaknya keberhasilan yang dicapai tidak sampai membuat kita semua terlena, tetapi menjadi lebih giat dan bekerja keras untuk mempertahankannya. Bahkan kita harus terus berupaya maksimal untuk meraih keberhasilan-keberhasilan lainnya.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Daerah Kota Mataram membuka selebar – lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan Petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan “ **Mataram yang Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri**”